



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm);
Tempat lahir : Kotawaringin Barat;
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/ 2 Maret 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nanga Bulik RT.002/000 Kecamatan Bulik,
Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/36/V/HUK.6.6/2022/Reskrim tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;

Terdakwa Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

- II. Nama lengkap : Kapiyudin bin Mursyid;
Tempat lahir : Pangkalan Bun;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/ 12 November 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan trans Kalimantan RT.001 Desa Kujan,

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor: SP-Kap/37/V/HUK.6.6/2022/Reskrim tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa Kapiyudin Bin Mursyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;

Terdakwa Kapiyudin Bin Mursyid ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

III. Nama lengkap : Jana Efendi bin Aliaktan (alm);

Tempat lahir : Nanga Bulik;

Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 21 Juni 1970;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Cempaka RT.005/ 000 Kecamatan Bulik,
Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan
Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor: SP-Kap/39/V/HUK.6.6/2022/Reskrim tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa Jana Efendi Bin Aliaktan (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;

Terdakwa Jana Efendi Bin Aliaktan (alm) ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

IV. Nama lengkap : Ferdy Rahmad alias Lucunk bin Busni J;
Tempat lahir : Nanga Bulik;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 11 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kartawana, Kelurahan Nanga Bulik, RT.003,
Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/40/V/HUK.6.6/2022/Reskrim tanggal 9 Mei 2022;
Terdakwa Ferdy Rahmad Alias Lucunk Bin Busni J ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;

Terdakwa Ferdy Rahmad Alias Lucunk Bin Busni J ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

V. Nama lengkap : Ucit Priyadi bin Rusaini;
Tempat lahir : Nanga Bulik;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 18 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Nanga Bulik RT.002 / RW.002,
Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi
Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah
Penangkapan Nomor: SP-Kap/41/V/HUK.6.6/2022/Reskrim tanggal 9 Mei 2022;
Terdakwa Ucit Priyadi Bin Rusaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2022
sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;

Terdakwa Ucit Priyadi Bin Rusaini ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli
2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan
tanggal 10 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober
2022;

VI. Nama lengkap : Nurhakiki bin Gusti Jamhari;
Tempat lahir : Nanga Bulik;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 4 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Nanga Bulik RT.002 Kecamatan Bulik
Kabupaten Lamandau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah
Penangkapan Nomor: SP-Kap/38/V/HUK.6.6/2022/Reskrim tanggal 9 Mei 2022;
Terdakwa Nurhakiki Bin Gusti Jamhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2022
sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;

Terdakwa Nurhakiki Bin Gusti Jamhari ditahan dalam tahanan rumah oleh:

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

VII. Nama lengkap : Nurminci binti Gusti Jamhari;
Tempat lahir : Nanga Bulik;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/31 Januari 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nanga Bulik, RT.002/002, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Nurminci Binti Gusti Jamhari ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H., beralamat di Jalan Rajawali No 069 RT 22 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Jalan Bukit Hibul Timur Ruko Tita Resto, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 12 Juli 2022, 8 September 2022 dan 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI JAMHARI Bin GUSTI TOHIT (Alm), Terdakwa II KAPIYUDIN Bin MURSYID, Terdakwa III JANA EFENDI Bin ALIAKTAN (Alm), Terdakwa IV FERDY RAHMAD Als LUCUNK Bin BUSNI J, Terdakwa V UCIT PRIYADI Bin RUSAINI, Terdakwa VI NURHAKIKI Bin GUSTI JAMHARI, dan Terdakwa VII NURMICI Binti GUSTI JAMHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GUSTI JAMHARI Bin GUSTI TOHIT (Alm), Terdakwa II KAPIYUDIN Bin MURSYID, Terdakwa III JANA EFENDI Bin ALIAKTAN (Alm), Terdakwa IV FERDY RAHMAD Als LUCUNK Bin BUSNI J, Terdakwa V UCIT PRIYADI Bin RUSAINI, Terdakwa VI NURHAKIKI Bin GUSTI JAMHARI masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangkan selama para terdakwa dalam tahanan sementara dan untuk Terdakwa VII NURMICI Binti GUSTI JAMHARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan Bulan 15 (lima belas) Hari dikurangkan selama para terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan hancur.
 - 2 (dua) buah kursi plastik warna biru merk ‘NAPOLLY’ dalam keadaan patah dan rusak.
 - 1 (satu) buah kursi merk “PRONTLINE” warna merah kerangka/tulangan terbuat dari besi warna stainless.
 - 2 (dua) unit kipas angin “MOTOCHIBA” dalam keadan rusak.
 - 1 (satu) buah Salon Sound System (pengeras suara) merk “DAT” warna hitam dalam keadaan rusak dan hancur.
 - 1 (satu) buah rangka senapan terbuat dari kayu dalam keadaan patah.

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter.
- 1 (satu) potong kayu dengan panjang kurang lebih 83 Cm (delapan puluh tiga Centi Meter).
- Pecahan Kaca.
- 1 (satu) buah potongan batu bata merah.
- 1 (satu) kepingan/pecahan daun pintu cat warna coklat.
- 1 (satu) helai kaos warna abu-abu list hijau dalam kondisi robek bertuliskan KOPERASI PERJUANGAN KITA BERSAMA.
- 1 (satu) helai kaos warna abu-abu terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai kaos warna abu-abu hitam merk HUGOS CLASS.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan.
2. Menyatakan Terdakwa I GUSTI JAMHARI Bin GUSTI TOHIT (Alm), Terdakwa II KAPIYUDIN Bin MURSYID, Terdakwa III JANA EFENDI Bin ALIAKTAN (Alm), Terdakwa IV FERDY RAHMAD Als LUCUNK Bin BUSNI J, Terdakwa V UCIT PRIYADI Bin RUSAINI, Terdakwa VI NURHAKIKI Bin GUSTI JAMHARI, dan Terdakwa VII NURMICI Binti GUSTI JAMHARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
3. Membebaskan Terdakwa I GUSTI JAMHARI Bin GUSTI TOHIT (Alm), Terdakwa II KAPIYUDIN Bin MURSYID, Terdakwa III JANA EFENDI Bin ALIAKTAN (Alm), Terdakwa IV FERDY RAHMAD Als LUCUNK Bin BUSNI J, Terdakwa V UCIT PRIYADI Bin RUSAINI, Terdakwa VI NURHAKIKI Bin GUSTI JAMHARI, dan Terdakwa VII NURMICI Binti GUSTI JAMHARI dari Tahanan Rumah.
4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa kepada Negara.

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon agar kiranya dapat diputuskan dengan

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seadil-adilnya dan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa I GUSTI JAMHARI Bin GUSTI TOHIT (Alm), Terdakwa II KAPIYUDIN Bin MURSYID, Terdakwa III JANA EFENDI Bin ALIAKTAN (Alm), Terdakwa IV FERDY RAHMAD Als LUCUNK Bin BUSNI J, Terdakwa V UCIT PRIYADI Bin RUSAINI, Terdakwa VI NURHAKIKI Bin GUSTI JAMHARI, dan Terdakwa VII NURMICI Binti GUSTI JAMHARI;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit menyatakan mohon maaf atas keterangannya pada agenda persidangan kemarin karena sedang merasa tidak terkendali karena banyak masalah dan menyatakan bersalah dan mengakui perbuatan tersebut, sedangkan Para Terdakwa lain menyatakan cukup;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Gusti Jamhari, Terdakwa II Kapiyudin, Terdakwa III Jana Efendi, Terdakwa IV Ferdy Rahmad, Terdakwa V Ucit Priyadi, Terdakwa VI Nurhakiki, Terdakwa VII Nurmici, baik bertindak secara sendiri - sendiri maupun bersama - sama pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang terjadi dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT.07, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Berawal dari adanya rapat tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2022 di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama, yang mana hasil rapat anggota memutuskan mengeluarkan sebanyak 13 (tiga belas) anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama dari keanggotaan karena sudah tidak sejalan dengan visi – misi Koperasi Perjuangan Kita Bersama sebagaimana



tertuang dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga Koperasi Perjuangan Kita Bersama yaitu terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm), Terdakwa III Jana Efendi bin Aliaktan (alm), Terdakwa IV Ferdy Rahmat alias Lucunk bin Busni J, Sdr. Supardi (Didik), Sdr. Sahman, Sdr.M. Arsadi, Sdr.Sondi, Sdr.Rahmad, Sdr.Maulana, Sdr.Arbani, Sdr.Utin Arfiah, Terdakwa VII Nurmici dan Sdr. Dwijo.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2022 melalui Group Whatsapp Koperasi Perjuangan Kita Bersama menginformasikan akan ada pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 April 2022 di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama kemudian pada tanggal 26 April 2022 selama proses pembagian SHU tersebut datang Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm), Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid, Terdakwa VI Nurhakiki bin Gusti Jamhari, Sdr.Maulana, Sdr. Sondi, Sdr.Supardi, Sdr.Alansyah, Sdr. M. Adriansyah lalu menanyakan hak – hak mereka berupa Sisa Hasil Perkebunan (SHP) dan Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah mengetahui ke 13 (tiga belas) anggota tersebut dikeluarkan, sehingga pada saat itu terjadi dialog dimana pihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama bersedia membayar SHP dan SHU tersebut dengan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi sehingga dan mereka bersedia dan menyanggupinya sehingga dijadwalkan pertemuan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIB datang sekitar 20 (dua puluh) orang yang mana turut hadir Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid, Sdr.Maulana, Sdr.Sondi, Sdr.Supardi, Sdr.Alansyah, Sdr. Arbani, Terdakwa III Jana Efendi bin Aliaktan (alm), Terdakwa VII Nurmici binti Gusti Jamhari, Terdakwa V Ucit Priyadi bin Rusaini, Sdr.Utin Arfiah, Terdakwa VI Nurhakiki bin Gusti Jamhari, Terdakwa IV Ferdy Rahmad alias Lucunk bin Busni J, dan Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm) dan saat itu Saksi Gusti Sahriman bin Gusti Tohid, saksi Iman S anak dari Albert Sayang selaku wakil Ketua Koperasi dan saksi Sandi Ali Pagirik anak dari Daniel Baka selaku Badan Pengawas menyampaikan syarat – syarat yang tertuang dalam surat pernyataan sebelum diserahkan SHP dan SHU kepada 13 (tiga belas) orang yang akan dikeluarkan yaitu :

1. Berhenti menjadi Anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama dikarenakan tidak dapat mematuhi dan mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Koperasi Perjuangan Kita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama lainnya serta tidak lagi sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Perjuangan Kita Bersama;

2. Mengakui telah menerima dana dari Koperasi Perjuangan Kita Bersama berupa pengembalian Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana tertuang dalam bukti pembayaran yang sudah saya tanda tangani dihadapan pengurus Koperasi Perjuangan Kita Bersama;

3. Meminta Pengurus untuk menghapus/mencoret nama saya dari Buku Daftar Anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama;

4. Tidak melakukan upaya hukum baik perdata ataupun pidana atas pernyataan Saya sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan ini terhadap Koperasi Perjuangan Kita bersama baik secara pribadi, bersama-sama maupun atas nama badan hukum lain yang menyebabkan kerugian dipihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama.

- Bahwa setelah dibacakan isi dari pernyataan tersebut, 13 (tiga belas) orang yang akan dikeluarkan tidak sepakat terhadap isi surat pernyataan pada poin 4 (empat) sehingga Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm) dan Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid mengambil kursi plastik yang ada di ruang rapat dan melempar kursi tersebut kearah saksi Gusti Sahriman bin Gusti Tohit (alm) dan Pengurus Koperasi Perjuangan Kita Bersama yang duduk di depan yaitu saksi Iman S, saksi Sandi Ali Parigik dan saksi Jabarudin akan tetapi kursi tersebut mengenai lantai dan tembok pembatas, kemudian aksi tersebut diikuti oleh yang lainnya sehingga saksi Gusti Sahriman bin Gusti Tohit (alm) berusaha menyelamatkan diri dengan dibantu oleh saksi Yusrin bin Husen dan saksi Sandi Ali Parigik dengan keluar melalui pintu belakang atau dapur pada Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama namun saksi Gusti Sahriman bin Gusti Tohit (alm) belum sempat keluar dari kantor tersebut dan melihat terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid sambil memegang kipas angin kemudian memukulkan kipas angin tersebut ke arah saksi Sandi Ali Parigik dan mengenai kepalanya sehingga saksi Sandi Ali Parigik terjatuh ke lantai kemudian terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm) dengan menggunakan kursi plastik warna merah memukul ke arah perut dari saksi Sandi Ali Parigik sampai kursi tersebut patah dan saksi Sandi Ali Parigik berusaha untuk berdiri namun terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid kembali memukul kipas angin yang dipegangnya ke arah kepala saksi Sandi Ali Parigik sehingga saksi Sandi Ali Parigik terjatuh kembali lalu datang saksi Alvabert Pranata bin Alisman untuk melindungi

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sandi Ali Parigi untuk keluar dari kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama.

- Bahwa saksi Iman S anak dari Albert Sayang saat itu juga berusaha keluar dari kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama melalui pintu belakang atau dapur namun saat berhasil keluar dari kantor tersebut saksi Iman S telah dihadang oleh terdakwa I Gusti Jamhari, terdakwa II Kapiyudin, terdakwa III Jana Efendi dan terdakwa VI Nurhakiki kemudian secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi Iman S yang mana terdakwa I Gusti Jamhari dengan menggunakan senapan kayu memukul dahi sebelah kiri dan kepala bagian atas saksi Iman S sebanyak 4 (empat) kali hingga senapan kayu tersebut patah lalu terdakwa II Kapiyudin juga ikut memukul dengan kepala tangannya memukul kepala bagian atas dari saksi Iman S secara berkali-kali, kemudian terdakwa III Jana Efendi juga ikut memukul saksi Iman S dengan kepala tangannya mengenai kepala samping kanan dan terdakwa VI Nurhakiki juga ikut memukul saksi Iman S dengan kepala tangannya mengenai kepala bagian atas sehingga saksi Iman S terjatuh kemudian datang saksi M. Jaliansyah menyelamatkan saksi Iman S lalu dibawa dan diamankan ke kebun singkong belakang Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama.

- Bahwa kemudian saat Saksi Iman S. dibawa ke kebun singkong saat itu saksi Iman S. melihat saksi Jabarudin juga dipukul oleh Terdakwa III Jana Efendi, Terdakwa V Ucit Priyadi dan Terdakwa VII Nurmici dimana Terdakwa III Jana Efendi memukul Saksi Jabarudin menggunakan kepala tangan kanannya arah mata, kemudian Terdakwa V Ucit Priyadi memukul Saksi Jabarudin menggunakan sepotong kayu kearah punggung, sedangkan Terdakwa VII Nurmici memukul Saksi Jabarudin pada bagian Pundak sebelah kiri menggunakan sepotong kayu.

- bahwa Terdakwa VI Nurhakiki dan Terdakwa V Ucit Priyadi juga memecahkan kaca jendela ruang pengurus Koperasi Perjuangan Kita Bersama menggunakan batu dengan cara dipukulkan ke kaca menggunakan tangan kanan.

- bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa I Gusti Jamhari, terdakwa II Kapiyudin, terdakwa III Jana Efendi dan terdakwa VI Nurhakiki tersebut Saksi Iman S. mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Lamandau Nomor : 812/15/V/RSUD/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lofiani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeriksaan Luar :
 - a. Pada tubuh bagian kepala : ditemukan beberapa luka dan kelainan :
 - Terdapat dua buah benjolan pada bagian belakang, benjolan pertama dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter dan benjolan kedua ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter
 - Terdapat satu buah benjolan pada bagian kepala dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter
 - Terdapat dua luka lecet pada kepala, luka lecet pertama ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dan luka lecet kedua ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter
 - Terdapat luka lecet pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
 - Terdapat luka lecet pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter
 - Terdapat luka lecet pada telinga sebelah kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter
 - Terdapat luka lecet pada hidung dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter
 - b. Pada tubuh bagian atas : ditemukan beberapa luka dan kelainan
 - Terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak atas sebelah kanan, luka lecet pertama ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan luka lecet kedua ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
 - c. Pada tubuh bagian bawah : ditemukan beberapa luka dan kelainan
 - Terdapat luka lecet pada anggota gerak bawah sebelah kiri bagian jempol dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter
 - Terdapat memar berwarna merah pada anggota gerak bawah sebelah kiri bagian jempol dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar tiga sentimeter
 - Terdapat luka lecet pada anggota gerak bawah sebelah kanan bagian telapak kaki dengan ukuran Panjang satu sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada bagian perut : tidak ditemukan jejas luka dan kelainan
- e. Pada bagian dada : ditemukan beberapa luka dan kelainan
 - Terdapat dua buah luka lecet pada dada sebelah kiri bagian samping dibawah ketiak, luka lecet pertama ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar tiga sentimeter dan luka lecet kedua ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
 - Terdapat memar berwarna merah pada dada bagian depan dengan ukuran Panjang delapan sentimeter lebar lima sentimeter
- f. Pada bagian belakang : tidak ditemukan jejas luka dan kelainan
- g. Pada bagian genital : tidak ditemukan jejas luka dan kelainan

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan di dapatkan dua buah benjolan pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bagian kepala, dua buah pada bagian leher, dua buah pada bagian telinga sebelah kanan, satu buah pada hidung, dua buah pada bagian leher, dua buah pada bagian telinga sebelah kanan, satu buah pada hidung, dua buah pada anggota gerak atas sebelah kanan, dua buah pada dada kiri bagian samping di bawah ketiak dan satu buah pada bagian telapak kaki kanan. Terdapat memar berwarna merah pada dada bagian depan dan satu buah anggota gerak bawah yang diakibatkan trauma tumpul.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa III Jana Efendi, Terdakwa V Ucit Priyadi dan Terdakwa VII Nurmici tersebut Saksi Jabarudin mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Lamandau Nomor : 812/16/V/RSUD/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitrilawati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar
 - a. Pada tubuh bagian kepala : ditemukan beberapa luka dan kelainan
 - Terdapat memar pada bagian kelopak mata sebelah kanan
 - Terdapat luka lecet pada wajah sebelah kiri di dekat dagu dengan diameter kurang lebih ukuran satu koma lima milimeter
 - b. Pada tubuh bagian atas : ditemukan beberapa luka dan kelainan
 - Tampak luka memar di bahu kiri diameter kurang lebih ukuran empat milimeter
 - c. Pada tubuh bagian bawah : tidak ditemukan jejas luka dan kelainan
 - d. Pada bagian perut : tidak ditemukan jejas luka dan kelainan

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada bagian dada : tidak ditemukan jejas luka dan kelainan
- f. Pada bagian belakang : ditemukan beberapa luka dan kelainan
 - Tampak luka lecet dengan Panjang kurang lebih ukuran lima sentimeter
 - Bagian belakang sebelah kanan tampak luka memar dengan diameter ukuran empat milimeter
- g. Pada bagian genital : tidak ditemukan jejas luka dan kelainan

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan di temukan luka lecet atau memar di wajah dan bagian belakang di akibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

- Akibat dari perbuatan terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm) dan terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid tersebut Saksi Sandi Ali Fagerik mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Lamandau Nomor : 812/17/V/RSUD/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitrilawati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar

- a. Pada tubuh bagian kepala : ditemukan beberapa luka dan kelainan
 - Tampak luka memar di sudut mata sebelah kanan dengan Panjang kurang lebih dua sentimeter
 - Tampak luka robek Panjang kurang lebih satu sentimeter, luka dangkal dengan kedalaman luka berukuran nol koma satu sentimeter
 - Terdapat luka memar pada pipi sebelah kiri dengan diameter luka kurang lebih enam milimeter
- b. Pada tubuh bagian atas : ditemukan beberapa luka dan kelainan
 - Terdapat empat luka gores di tangan sebelah kiri dengan Panjang luka masing – masing tiga sentimeter, tujuh sentimeter, delapan koma lima sentimeter dan empat sentimeter pada siku tangan selah kiri
 - Terdapat luka gores ditekapak tangan samping dengan Panjang kurang lebih nol koma lima sentimeter
 - Terdapat luka gores memar di tangan sebelah kanan bagian bawah dengan Panjang dua sentimeter pada pergelangan tangan dengan diameter tiga koma lima milimeter

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pada tubuh bagian bawah : tidak ditemukan jejas luka dan kelainan
- d. Pada bagian perut : tidak ditemukan jejas luka dan kelainan
- e. Pada bagian dada : pada dada sebelah kiri terdapat luka memar dengan panjang kurang lebih delapan sentimeter berdiameter dua milimeter dan enam milimeter
- f. Pada bagian belakang : tidak ditemukan beberapa luka dan kelainan
- g. Pada bagian genital : tidak ditemukan jejas luka dan kelainan

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan di temukan luka memar di bagian kepala, bagian dada, bagian atas dan bagian bawah yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa Koperasi Perjuangan Kita Bersama juga mengalami kerugian materil Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh para terdakwa dan perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dan dapat dilihat oleh orang lain.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Gusti Jamhari, Terdakwa II Kapiyudin, Terdakwa III Jana Efendi, Terdakwa IV Ferdy Rahmad, Terdakwa V Ucit Priyadi, Terdakwa VI Nurhakiki, Terdakwa VII Nurmici, baik bertindak secara sendiri - sendiri maupun bersama - sama pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang terjadi dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT.07, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, yang berwenang memeriksa dan mengadili "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan" yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Berawal dari adanya rapat tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2022 di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama, yang mana hasil rapat anggota memutuskan mengeluarkan sebanyak 13 (tiga belas) anggota

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Perjuangan Kita Bersama dari keanggotaan karena sudah tidak sejalan dengan visi – misi Koperasi Perjuangan Kita Bersama sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga Koperasi Perjuangan Kita Bersama yaitu terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm), Terdakwa III Jana Efendi bin Aliaktan (alm), Terdakwa IV Ferdy Rahmat alias Lucunk bin Busni J, Sdr. Supardi (Didik), Sdr. Sahman, Sdr.M. Arsadi, Sdr.Sondi, Sdr.Rahmad, Sdr.Maulana, Sdr.Arbani, Sdr.Utin Arfiah, Terdakwa VII Nurmici dan Sdr. Dwijo.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2022 melalui Group Whatsapp Koperasi Perjuangan Kita Bersama menginformasikan akan ada pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 April 2022 di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama kemudian pada tanggal 26 April 2022 selama proses pembagian SHU tersebut datang Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm), Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid, Terdakwa VI Nurhakiki bin Gusti Jamhari, Sdr.Maulana, Sdr. Sondi, Sdr.Supardi, Sdr.Alansyah, Sdr. M. Adriansyah lalu menanyakan hak – hak mereka berupa Sisa Hasil Perkebunan (SHP) dan Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah mengetahui ke 13 (tiga belas) anggota tersebut dikeluarkan, sehingga pada saat itu terjadi dialog dimana pihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama bersedia membayar SHP dan SHU tersebut dengan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi sehingga dan mereka bersedia dan menyanggupinya sehingga dijadwalkan pertemuan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIB datang sekitar 20 (dua puluh) orang yang mana turut hadir Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid, Sdr.Maulana, Sdr.Sondi, Sdr.Supardi, Sdr.Alansyah, Sdr. Arbani, Terdakwa III Jana Efendi bin Aliaktan (alm), Terdakwa VII Nurmici binti Gusti Jamhari, Terdakwa V Ucit Priyadi bin Rusaini, Sdr.Utin Arfiah, Terdakwa VI Nurhakiki bin Gusti Jamhari, Terdakwa IV Ferdy Rahmad alias Lucunk bin Busni J, dan Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm) dan saat itu Saksi Gusti Sahrman bin Gusti Tohid, saksi Iman S anak dari Albert Sayang selaku wakil Ketua Koperasi dan saksi Sandi Ali Pagirik anak dari Daniel Baka selaku Badan Pengawas menyampaikan syarat – syarat yang tertuang dalam surat pernyataan sebelum diserahkan SHP dan SHU kepada 13 (tiga belas) orang yang akan dikeluarkan yaitu :

1. Berhenti menjadi Anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama dikarenakan tidak dapat mematuhi dan mentaati Anggaran Dasar,

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Koperasi Perjuangan Kita Bersama lainnya serta tidak lagi sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Perjuangan Kita Bersama;

2. Mengakui telah menerima dana dari Koperasi Perjuangan Kita Bersama berupa pengembalian Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana tertuang dalam bukti pembayaran yang sudah saya tanda tangani dihadapan pengurus Koperasi Perjuangan Kita Bersama;

3. Meminta Pengurus untuk menghapus/mencoret nama saya dari Buku Daftar Anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama;

4. Tidak melakukan upaya hukum baik perdata ataupun pidana atas pernyataan Saya sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan ini terhadap Koperasi Perjuangan Kita bersama baik secara pribadi, bersama-sama maupun atas nama badan hukum lain yang menyebabkan kerugian dipihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama.

- Bahwa setelah dibacakan isi dari pernyataan tersebut, 13 (tiga belas) orang yang akan dikeluarkan tidak sepakat terhadap isi surat pernyataan pada poin 4 (empat) sehingga Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm) dan Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid mengambil kursi plastik yang ada di ruang rapat dan melempar kursi tersebut kearah saksi Gusti Sahriman bin Gusti Tohit (alm) dan Pengurus Koperasi Perjuangan Kita Bersama yang duduk di depan yaitu saksi Iman S, saksi Sandi Ali Parigik dan saksi Jabarudin akan tetapi kursi tersebut mengenai lantai dan tembok pembatas, kemudian aksi tersebut diikuti oleh yang lainnya sehingga saksi Gusti Sahriman bin Gusti Tohit (alm) berusaha menyelamatkan diri dengan dibantu oleh saksi Yusrin bin Husen dan saksi Sandi Ali Parigik dengan keluar melalui pintu belakang atau dapur pada Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama namun saksi Gusti Sahriman bin Gusti Tohit (alm) belum sempat keluar dari kantor tersebut dan melihat terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid sambil memegang kipas angin kemudian memukulkan kipas angin tersebut ke arah saksi Sandi Ali Parigik dan mengenai kepalanya sehingga saksi Sandi Ali Parigik terjatuh ke lantai kemudian terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm) dengan menggunakan kursi plastik warna merah memukul ke arah perut dari saksi Sandi Ali Parigik sampai kursi tersebut patah dan saksi Sandi Ali Parigik berusaha untuk berdiri namun terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid kembali memukul kipas angin yang dipegangnya ke arah kepala saksi Sandi Ali Parigik sehingga saksi Sandi Ali Parigik terjatuh

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lalu datang saksi Alvabert Pranata bin Alisman untuk melindungi saksi Sandi Ali Parigi untuk keluar dari kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama.

- Bahwa saksi Iman S anak dari Albert Sayang saat itu juga berusaha keluar dari kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama melalui pintu belakang atau dapur namun saat berhasil keluar dari kantor tersebut saksi Iman S telah dihadang oleh terdakwa I Gusti Jamhari, terdakwa II Kapiyudin, terdakwa III Jana Efendi dan terdakwa VI Nurhakiki kemudian secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi Iman S yang mana terdakwa I Gusti Jamhari dengan menggunakan senapan kayu memukul dahi sebelah kiri dan kepala bagian atas saksi Iman S sebanyak 4 (empat) kali hingga senapan kayu tersebut patah lalu terdakwa II Kapiyudin juga ikut memukul dengan kepala tangannya memukul kepala bagian atas dari saksi Iman S secara berkali-kali, kemudian terdakwa III Jana Efendi juga ikut memukul saksi Iman S dengan kepala tangannya mengenai kepala samping kanan dan terdakwa VI Nurhakiki juga ikut memukul saksi Iman S dengan kepala tangannya mengenai kepala bagian atas sehingga saksi Iman S terjatuh kemudian datang saksi M. Jaliansyah menyelamatkan saksi Iman S lalu dibawa dan diamankan ke kebun singkong belakang Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama.

- Bahwa kemudian saat Saksi Iman S. dibawa ke kebun singkong saat itu saksi Iman S. melihat saksi Jabarudin juga dipukul oleh Terdakwa III Jana Efendi, Terdakwa V Ucit Priyadi dan Terdakwa VII Nurmici dimana Terdakwa III Jana Efendi memukul Saksi Jabarudin menggunakan kepala tangan kanannya arah mata, kemudian Terdakwa V Ucit Priyadi memukul Saksi Jabarudin menggunakan sepotong kayu kearah punggung, sedangkan Terdakwa VII Nurmici memukul Saksi Jabarudin pada bagian Pundak sebelah kiri menggunakan sepotong kayu.

- bahwa Terdakwa VI Nurhkiki dan Terdakwa V Ucit Priyadi juga memecahkan kaca jendela ruang pengurus Koperasi Perjuangan Kita Bersama menggunakan batu dengan cara dipukulkan ke kaca menggunakan tangan kanan.

- bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa I Gusti Jamhari, terdakwa II Kapiyudin, terdakwa III Jana Efendi dan terdakwa VI Nurhakiki tersebut Saksi Iman S. mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Lamandau Nomor : 812/15/V/RSUD/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lofiani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar :
 - a. Pada tubuh bagian kepala : ditemukan beberapa luka dan kelainan :
 - Terdapat dua buah benjolan pada bagian belakang, benjolan pertama dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar dua koma lima sentimeter dan benjolan kedua ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter
 - Terdapat satu buah benjolan pada bagian kepala dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter
 - Terdapat dua luka lecet pada kepala, luka lecet pertama ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dan luka lecet kedua ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter
 - Terdapat luka lecet pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
 - Terdapat luka lecet pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter
 - Terdapat luka lecet pada telinga sebelah kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter
 - Terdapat luka lecet pada hidung dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter
 - b. Pada tubuh bagian atas : ditemukan beberapa luka dan kelainan
 - Terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak atas sebelah kanan, luka lecet pertama ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan luka lecet kedua ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
 - c. Pada tubuh bagian bawah : ditemukan beberapa luka dan kelainan
 - Terdapat luka lecet pada anggota gerak bawah sebelah kiri bagian jempol dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter
 - Terdapat memar berwarna merah pada anggota gerak bawah sebelah kiri bagian jempol dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar tiga sentimeter

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet pada anggota gerak bawah sebelah kanan bagian telapak kaki dengan ukuran Panjang satu sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter
- d. Pada bagian perut : tidak ditemukan jejas luka dan kelainan
- e. Pada bagian dada : ditemukan beberapa luka dan kelainan
 - Terdapat dua buah luka lecet pada dada sebelah kiri bagian samping dibawah ketiak, luka lecet pertama ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar tiga sentimeter dan luka lecet kedua ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
 - Terdapat memar berwarna merah pada dada bagian depan dengan ukuran Panjang delapan sentimeter lebar lima sentimeter
- f. Pada bagian belakang : tidak ditemukan jejas luka dan kelainan
- g. Pada bagian genital : tidak ditemukan jejas luka dan kelainan

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan di dapatkan dua buah benjolan pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bagian kepala, dua buah pada bagian leher, dua buah pada bagian telinga sebelah kanan, satu buah pada hidung, dua buah pada bagian leher, dua buah pada bagian telinga sebelah kanan, satu buah pada hidung, dua buah pada anggota gerak atas sebelah kanan, dua buah pada dada kiri bagian samping di bawah ketiak dan satu buah pada bagian telapak kaki kanan. Terdapat memar berwarna merah pada dada bagian depan dan satu buah anggota gerak bawah yang diakibatkan trauma tumpul.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa III Jana Efendi, Terdakwa V Ucit Priyadi dan Terdakwa VII Nurmici tersebut Saksi Jabarudin mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Lamandau Nomor : 812/16/V/RSUD/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitrilawati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar
 - a. Pada tubuh bagian kepala : ditemukan beberapa luka dan kelainan
 - Terdapat memar pada bagian kelopak mata sebelah kanan
 - Terdapat luka lecet pada wajah sebelah kiri di dekat dagu dengan diameter kurang lebih ukuran satu koma lima milimeter
 - b. Pada tubuh bagian atas : ditemukan beberapa luka dan kelainan
 - Tampak luka memar di bahu kiri diameter kurang lebih ukuran empat milimeter

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tubuh bagian bawah : tidak ditemukan jejas luka dan kelainan
- d. Pada bagian perut : tidak ditemukan jejas luka dan kelainan
- e. Pada bagian dada : tidak ditemukan jejas luka dan kelainan
- f. Pada bagian belakang : ditemukan beberapa luka dan kelainan
 - Tampak luka lecet dengan Panjang kurang lebih ukuran lima sentimeter
 - Bagian belakang sebelah kanan tampak luka memar dengan diameter ukuran empat milimeter
- g. Pada bagian genital : tidak ditemukan jejas luka dan kelainan

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan di temukan luka lecet atau memar di wajah dan bagian belakang di akibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

- Akibat dari perbuatan terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm) dan terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid tersebut Saksi Sandi Ali Fagerik mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Lamandau Nomor : 812/17/V/RSUD/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitrilawati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar

- a. Pada tubuh bagian kepala : ditemukan beberapa luka dan kelainan
 - Tampak luka memar di sudut mata sebelah kanan dengan Panjang kurang lebih dua sentimeter
 - Tampak luka robek Panjang kurang lebih satu sentimeter, luka dangkal dengan kedalaman luka berukuran nol koma satu sentimeter
 - Terdapat luka memar pada pipi sebelah kiri dengan diameter luka kurang lebih enam milimeter
- b. Pada tubuh bagian atas : ditemukan beberapa luka dan kelainan
 - Terdapat empat luka gores di tangan sebelah kiri dengan Panjang luka masing – masing tiga sentimeter, tujuh sentimeter, delapan koma lima sentimeter dan empat sentimeter pada siku tangan selah kiri
 - Terdapat luka gores ditekapak tangan samping dengan Panjang kurang lebih nol koma lima sentimeter

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka gores memar di tangan sebelah kanan bagian bawah dengan Panjang dua sentimeter pada pergelangan tangan dengan diameter tiga koma lima milimeter

- c. Pada tubuh bagian bawah : tidak ditemukan jejas luka dan kelainan
- d. Pada bagian perut : tidak ditemukan jejas luka dan kelainan
- e. Pada bagian dada : pada dada sebelah kiri terdapat luka memar dengan panjang kurang lebih delapan sentimeter berdiameter dua milimeter dan enam milimeter
- f. Pada bagian belakang : tidak ditemukan beberapa luka dan kelainan
- g. Pada bagian genital : tidak ditemukan jejas luka dan kelainan

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan di temukan luka memar di bagian kepala, bagian dada, bagian atas dan bagian bawah yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa Koperasi Perjuangan Kita Bersama juga mengalami kerugian materil Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iman S. anak dari Albert Sayang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi mengalami penganiayaan dan telah terjadi perusakan pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 10.00 WIB di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT007, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang menganiaya Saksi saat itu adalah Terdakwa Gusti Jamhari, Terdakwa Kapiyudin, Terdakwa Jana Efendi dan Terdakwa Nurhakiki;

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa Gusti Jamhari melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan lebih dahulu mengejar Saksi dari samping dengan membawa gagang kayu senapan mainan dan memukul kepala Saksi menggunakan gagang kayu senapan mainan dan tidak tahu berapa kali Terdakwa Gusti Jamhari memukul Saksi hingga dahi Saksi mengeluarkan darah, cara Terdakwa Kapiyudin, Terdakwa Jana Efendi dan Terdakwa Nurhakiki juga ikut mengejar Saksi dari arah samping, namun Saksi tidak tahu siapa yang memukuli Saksi dan setahu Saksi bahwa Saksi dipukul menggunakan tangan kosong yang dikepal dan Saksi lupa berapa kali dipukul karena banyak yang memukuli dan menarik-narik Saksi hingga Saksi tengkurap dan jongkok sambil menutupi kepala Saksi dengan kedua tangan Saksi namun Saksi tetap dipukul dan setelah Saksi ditarik-tarik, ada saudara M.Jaliansyah warga setempat menolong dan mengamankan Saksi, dimana kejadian pemukulan tersebut terjadi di luar gedung kantor koperasi;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama ada rapat anggota tahunan membahas pembayaran SHU (Sisa Hasil usaha) dengan keputusan mengeluarkan 13 (tiga belas) anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama dari keanggotaan karena sudah tidak sejalan dengan visi misi koperasi yaitu atas nama Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm), Terdakwa III Jana Efendi bin Aliaktan (alm), Terdakwa IV Ferdy Rahmat alias Lucunk bin Busni J, Sdr. Supardi (Didik), Sdr. Sahman, Sdr.M. Arsadi, Sdr. Sondi, Sdr. Rahmad, Sdr. Maulana, Sdr. Arbani, Sdr. Utin Arfiah, Terdakwa VII Nurmici dan Sdr. Dwijo, selanjutnya pada tanggal 25 April 2022 melalui *Group Whatsapp* Koperasi Perjuangan Kita Bersama menginformasikan akan ada pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 April 2022 di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama kemudian pada tanggal 26 April 2022 selama proses pembagian SHU tersebut datang Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm), Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid, Terdakwa VI Nurhakiki bin Gusti Jamhari, Sdr. Maulana, Sdr. Sondi, Sdr. Supardi, Sdr. Alansyah, Sdr. M. Adriansyah lalu menanyakan hak – hak mereka berupa Sisa Hasil Perkebunan (SHP) dan Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah mengetahui ke 13 (tiga belas) anggota tersebut dikeluarkan, sehingga pada saat itu terjadi dialog dimana pihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama bersedia membayar SHP dan SHU tersebut dengan syarat dan

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang harus dipatuhi dan mereka bersedia dan menyanggupinya sehingga dijadwalkan pertemuan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIB datang sekitar 20 (dua puluh) orang yang mana turut hadir Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid, Sdr. Maulana, Sdr. Sondi, Sdr. Supardi, Sdr. Alansyah, Sdr. Arbani, Terdakwa III Jana Efendi bin Aliaktan (alm), Terdakwa VII Nurmici binti Gusti Jamhari, Terdakwa V Ucit Priyadi bin Rusaini, Sdr. Utin Arfiah, Terdakwa VI Nurhakiki bin Gusti Jamhari, Terdakwa IV Ferdy Rahmad alias Lucunk bin Busni J, dan Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm) dan saat itu Saksi Gusti Sahriman bin Gusti Tohid, Saksi Iman S anak dari Albert Sayang selaku Wakil Ketua Koperasi dan Saksi Sandi Ali Pagirik anak dari Daniel Baka selaku Badan Pengawas menyampaikan syarat – syarat yang tertuang dalam surat pernyataan sebelum diserahkan SHP dan SHU kepada 13 (tiga belas) orang yang akan dikeluarkan yaitu : 1. Berhenti menjadi Anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama dikarenakan tidak dapat mematuhi dan mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Koperasi Perjuangan Kita Bersama lainnya serta tidak lagi sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Perjuangan Kita Bersama, 2. Mengakui telah menerima dana dari Koperasi Perjuangan Kita Bersama berupa pengembalian Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana tertuang dalam bukti pembayaran yang sudah Saksi tanda tangani dihadapan pengurus Koperasi Perjuangan Kita Bersama, 3. Meminta Pengurus untuk menghapus/mencoret nama saksi dari Buku Daftar Anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama, 4. Tidak melakukan upaya hukum baik perdata ataupun pidana atas pernyataan Saksi sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan ini terhadap Koperasi Perjuangan Kita bersama baik secara pribadi, bersama-sama maupun atas nama badan hukum lain yang menyebabkan kerugian dipihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama, setelah itu orang-orang tersebut ribut dan keluar dari ruangan rapat karena protes dan keberatan atas poin nomor 4 tersebut dan masih ribut di luar kantor koperasi, selanjutnya tiba-tiba ada orang-orang yang datang masuk kembali ke ruang rapat dan melempar kursi ke arah pengurus koperasi namun kursi mengenai tembok pembatas dan Saksi juga hampir dilempar kursi, selanjutnya Saksi lari ke belakang koperasi melewati pintu dapur, setelah keluar Saksi sembunyi di rumah penjaga kantor koperasi di

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang, kemudian setelah Saksi mendengar sirene mobil polisi lewat, Saksi mengira keadaan sudah aman karena ada mobil polisi lewat, selanjutnya Saksi keluar ke depan ke halaman kantor koperasi, kemudian Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm) dan Terdakwa VI Nurhakiki bin Gusti Jamhari datang mengejar Saksi, kemudian Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm) memukul Saksi dari arah depan namun lupa berapa kali, selanjutnya Terdakwa VI Nurhakiki bin Gusti Jamhari memukul Saksi namun lupa berapa kali, selanjutnya Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid memukul Saksi namun lupa berapa kali, selanjutnya Terdakwa III Jana Efendi bin Aliaktan (alm) memukul Saksi namun lupa berapa kali, kemudian ada Saksi M. Jaliansyah warga setempat menolong dan mengamankan Saksi kebelakang kebun di belakang gedung kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama, dimana kejadian pemukulan tersebut terjadi di luar gedung kantor koperasi;

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Sandi Ali pada saat itu, namun Saksi ada melihat Saksi Jabarudin dipukul juga karena hampir bersamaan dengan Saksi dipukul, dimana Saksi Jabarudin dipukul oleh Terdakwa IV Ferdy Rahmad Lucunk Bin Busni J, Terdakwa V Ucit Priyadi Bin Rusain, Terdakwa III Jana Efendi Bin Aliaktan Alm dan Terdakwa VII Nurminci Binti Gusti Jamhari, dimana saat itu Terdakwa V Ucit Priyadi Bin Rusain membawa kayu namun Saksi tidak melihat apakah kayu tersebut dipukulkan, dan saat itu Saksi tidak melihat pemukulan terhadap Saksi Sandi Ali, saat itu Saksi melihat Terdakwa VII Nurminci Binti Gusti Jamhari memegang kayu mengejar Saksi Jabarudin, saat itu Saksi melihat Terdakwa IV Ferdy Rahmad Lucunk Bin Busni J memukul bagian belakang badan Saksi Jabarudin menggunakan tangan dan saat itu Saksi Jabarudin dipukul di kebun dekat kantor koperasi;

- Bahwa saat terjadi penganiayaan tersebut, Saksi dipukul mengenai kepala di dahi Saksi dan dibadan Saksi daerah punggung;

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan saat terjadi penganiayaan tersebut dan Saksi hanya menutup kepala Saksi dengan tangan Saksi;

- Bahwa Saksi dianiaya oleh Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm), Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid, Terdakwa III Jana Efendi bin Aliaktan (alm) dan Terdakwa VI Nurhakiki bin Gusti Jamhari karena mereka merasa tidak puas dan keberatan atas poin nomor 4 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan oleh pihak pengurus koperasi dan sebelumnya Para Terdakwa sudah tahu akan dipecat dari hasil Rapat Akhir Tahun;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, Saksi selama satu minggu di dahi bagian kiri di kepala Saksi mengalami luka memar mengeluarkan darah sedikit, bengkak di dua bagian kiri kepala Saksi;
- Bahwa Saksi ada divisum di RSUD Lamandau setelah kejadian penganiayaan tersebut, namun Saksi tidak tahu hasil visumnya karena penyidik kepolisian yang tahu;
- Bahwa lokasi tempat terjadinya penganiayaan tersebut merupakan lokasi tempat umum di pinggir jalan raya yang dapat dilewati masyarakat umum;
- Bahwa keadaan Saksi sekarang sudah tidak terganggu fisik Saksi dan tidak ada sakit apa-apa serta sekarang sudah bisa bekerja;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama selaku pengurus dan pekerjaan sampingan adalah sebagai sopir mobil travel;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut kami ada komitmen untuk berdamai baik yang memukul maupun yang tidak memukul, dimana ada mereka datang ke rumah Saksi yaitu perwakilan dari Para Terdakwa atas nama Ujang Bento dan Alamsyah untuk meminta maaf atas perbuatan Para Terdakwa dan Saksi menganggap itu musibah serta kekhilafan dan sudah ada surat perdamaian;
- Bahwa awal masalahnya yaitu Terdakwa I Gusti Jamhari melapor kami ke pengadilan karena dianggap mengambil hak mereka, jadi koperasi kami ini bukan koperasi turunan karena sesuai akta notaris, kemudian karena belum ada proses menang atau tidak menang, jadi mungkin karena Terdakwa I Gusti Jamhari sudah habis usaha untuk mengambil haknya, dimana dulu Terdakwa I Gusti Jamhari merupakan mantan ketua koperasi ini dan koperasi ini berhubungan dengan perusahaan jadi kelompok Terdakwa I Gusti Jamhari merasa marah;
- Bahwa Saksi ada membela diri saat kejadian penganiayaan tersebut namun terlalu banyak orang yang datang memukuli Saksi;
- Bahwa kerusakan barang dan bangunan setelah kejadian penganiayaan tersebut sudah diperbaiki;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan hancur, 2 (dua) buah kursi plastik warna biru merk NAPOLLY dalam keadaan patah dan rusak, 1 (satu) buah kursi

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastil warna biru merk PRONTLINE warna merah kerangka/tulangan terbuat dari besi warna stainless, 2 (dua) unit kipas angin MITOCHIBA dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Salon *Sound System* (pengeras suara) merk DAT warna hitam dalam keadaan rusak dan hancur, 1 (satu) buah rangka senapan terbuat dari kayu dalam keadaan patah, 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 83 cm (delapan puluh tiga centi meter), Pecahan Kaca, 1 (satu) buah potongan batu bata merah, 1 (satu) kepingan/pecahan daun pintu cat warna coklat, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu list hijau dalam kondisi robek bertuliskan Koperasi Perjuangan Kita Bersama, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu terdapat bercak darah, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu merk HUGOSCLASS yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa sebelum pertemuan hari Jumat tanggal 29 April 2022 tersebut, Para Terdakwa hadir kecuali Terdakwa I Gusti Jamhari yang tidak hadir;
- Bahwa sebelum pertemuan hari Jumat tanggal 29 April 2022 tersebut ada terjadi kesepakatan antara Pihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama dengan pihak yang diberhentikan dari keanggotaan Koperasi Perjuangan Kita Bersama yaitu Pihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama mau menyerahkan hak Para Terdakwa beserta pihak lainnya yang diberhentikan dari keanggotaan dalam bentuk uang;
- Bahwa hal yang membuat Para Terdakwa dengan pihak lain tersebut diberhentikan dari keanggotaan Koperasi Perjuangan Kita Bersama tersebut adalah karena mereka bermasalah dengan Koperasi Perjuangan Kita Bersama tersebut dan mereka mau menuntut haknya;
- Bahwa hal yang dituntut Para Terdakwa dengan pihak lain yang diberhentikan dari anggota keanggotaan Koperasi Perjuangan Kita Bersama yaitu adalah Sisa Hasil Usaha (SHU) beserta simpanan wajib, simpanan pokok anggota pada Koperasi Perjuangan Kita Bersama, jadi itu tidak dikeluarkan karena Para Terdakwa beserta pihak lainnya yang diberhentikan dari keanggotaan karena dianggap bermasalah dengan Koperasi Perjuangan Kita Bersama;
- Bahwa pihak perusahaan ada ikut tanda tangan tangan atas masalah uang yang ditahan tersebut dan Saksi tidak tahu sudah berapa lama uang tersebut tertahan;
- Bahwa Para Terdakwa belum menerima haknya sesuai poin syarat nomor 2 (dua) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm) tidak hadir di pertemuan pada tanggal 26 April 2022 dan pada tanggal 29 April 2022 dan saat pertemuan itu Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm) belum ada masuk ke dalam ruangan pertemuan;
- Bahwa yang melempar kursi pada tanggal 29 April 2022 tersebut yang Saksi lihat adalah Terdakwa VI Nurhakiki bin Gusti Jamhari, untuk Terdakwa yang lain Saksi tidak melihat;
- Bahwa Saksi tidak ada memukul balik Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm), Saksi hanya menangkis saja;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm) dan Terdakwa VII Nurminci Binti Gusti Jamhari memukul Saksi Jabarudin;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kerusakan speaker dan kipas angin tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa dan ada pihak perwakilan Para Terdakwa yang menyuruh Saksi mencabut laporan ke polisi saat itu, jadi ada uang santunan yang diusahakan kepada korban sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disepakati, jika mereka lepas dari hukum negara maka diarahkan ke hukum adat, jadi niat Saksi berdamai dan sudah selesai, Saksi sudah ikhlas dan secara pribadi tidak ada masalah dan Saksi menganggap sebagai musibah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi menggunakan kayu melainkan hanya memukul menggunakan sandal, Terdakwa Kapiyudin Bin Mursyid memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak terlibat memukul Saksi karena Saksi diamankan anggota koramil saudara Ahmad Dong dan juga diamankan Saksi Gusti Syahmarlin Bin Abdul Ancis dan berkata agar sudah jangan terbawa-bawa supaya yang lain tidak memukul Saksi dan posisi Saksi masih dikangkangi saudara Ahmad Dong, Terdakwa Nurhakiki Bin Gusti Jamhari memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada melempar kursi ke Saksi, sedangkan Terdakwa Jana Efendi Bin Aliaktan Alm, Terdakwa Ferdy Rahmad Alias Lucunk Bin Busni J, Terdakwa Ucit Priyadi Bin Rusaini dan Terdakwa Nurminci Binti Gusti Jamhari memberikan pendapat cukup;

2. Saksi Gusti Sahriman Bin Gusti Tohid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi perkelahian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 10.00 WIB di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT007, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama ada beberapa orang datang sebanyak 26 (dua) puluh enam termasuk Para Terdakwa sedangkan 20 (dua puluh) orang lainnya Saksi tidak kenal mau mengambil uang Sisa Hasil Usaha (SHU) dan pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 untuk jadwal penyerahan uang tersebut, awalnya Saksi membuat surat pernyataan kepada mereka pada tanggal 26 April 2022 sudah ada surat tersebut, saat tanggal pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 mereka tidak terima atas syarat dalam surat tersebut, kemudian orang-orang tersebut keluar ke teras dan yang di dalam ruang rapat masih ada Terdakwa II Kapiyudin Bin Mursyid, Terdakwa Alamsyah dan Terdakwa Ateng, kemudian ada teriakan dari luar serta ada suara barang pecah dan dilempar ada keributan, kemudian Saksi merasa kaget dan bingung, kemudian Saksi dipegang dan ditahan saudara Tio, saudara Yusrin dan saudara Ali dan Saksi dibawa keluar, karena Saksi mau membalas memegang kursi dan takut Saksi dipukul, setelah keluar kemudian Terdakwa II Kapiyudin Bin Mursyid datang memukul Saksi Sandi Ali satu kali memakai kipas angin hingga mengenai kepala Saksi Sandi Ali hingga jatuh, kemudian datang Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm) memukul menggunakan kursi plastik merah ke arah punggung karena Saksi Sandi Ali mau berdiri, kemudian Terdakwa II Kapiyudin Bin Mursyid memukul lagi di kepala Saksi Sandi Ali kemudian keluar dan dikejar Terdakwa II Kapiyudin Bin Mursyid memegang kipas angin, Saksi juga lari kencang dari pintu belakang ke warung Ujang dan Terdakwa II Kapiyudin Bin Mursyid tidak bisa mengejar lagi dan Terdakwa II Kapiyudin Bin Mursyid berkata "kenapa kabur, ke sini kalau berani", kemudian setelah sampai di warung tersebut Saksi istirahat, kemudian ada Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm) dan Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid melewati warung menggunakan mobil dan sambil berbicara di telepon berkata "ini berkerumun ada orangnya di sini ayo kejar", kemudian Saksi bersama saudara Yusrin, saudara Sarwani dan saudara Ibum lari dari warung ke arah kebun sawit dan kembali memutar ke arah Kantor Koperasi

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan Kita Bersama dan sembunyi, kemudian Saksi ke Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama dan disana sudah tidak ada orang-orang lagi;

- Bahwa Saksi hanya melihat Saksi Sandi Ali dianiaya pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat perusakan Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama, namun setelah kejadian tersebut Saksi melihat ada yang rusak yaitu kursi 5 (lima) buah, kursi besi 1 (satu) buah, 5 (lima) kaca jendela pecah, 2 (dua) pintu rusak dan 1 (satu) speaker suara rusak dimana itu semua adalah barang milik Koperasi Perjuangan Kita Bersama;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi merupakan saudara kandung Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm);
- Bahwa Uang SHU (Sisa Hasil usaha) sekarang sudah diserahkan ke Para Terdakwa dan pihak lain yang berhak;
- Bahwa awal masalahnya yaitu dalam Rapat Akhir Tahun ada mengeluarkan 13 (tiga belas) orang dari keanggotaan Koperasi Perjuangan Kita Bersama karena sejak tahun 2017 mengganggu koperasi dengan cara menahan orang memanen buah sawit, mengadu ke Polres Lamandau;
- Bahwa agenda pertemuan anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama pada tanggal 26 April 2022 adalah proses pembagian SHU yang kami tahan beberapa tahun, dan uang tersebut belum diberi karena belum pembagian satu anggota dan ditunda tanggal 29 April 2022 karena kami takut mereka mengamuk karena salah menghitung jumlah uang tersebut dan Saksi sudah tahu info dari tetangga yang mengatakan "hati-hati kalian gajiian mau diserang";
- Bahwa tidak terjadi pembagian uang SHU pada tanggal 29 April 2022 karena keributan dan karena Para Terdakwa tidak terima dengan poin syarat-syarat yang diajukan pada nomor 4;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa III Jana Efendi bin Aliaktan (alm) melakukan pemukulan;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut ada 3 (tiga) orang perwakilan meminta maaf kepada Saksi dan Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm) ada menelepon Saksi untuk meminta maaf dan Saksi sudah memaafkan;

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerusakan barang dan bangunan setelah kejadian penganiayaan tersebut belum diganti rugi dan jumlah kerugian yang dialami sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti tersebut dan Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan hancur, 2 (dua) buah kursi plastik warna biru merk NAPOLLY dalam keadaan patah dan rusak, 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merk PRONTLINE warna merah kerangka/tulangan terbuat dari besi warna stainless, 2 (dua) unit kipas angin MITOCHIBA dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Salon Sound System (pengeras suara) merk DAT warna hitam dalam keadaan rusak dan hancur, 1 (satu) buah rangka senapan terbuat dari kayu dalam keadaan patah, 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 83 cm (delapan puluh tiga centi meter), Pecahan Kaca, 1 (satu) buah potongan batu bata merah, 1 (satu) kepingan/pecahan daun pintu cat warna coklat, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu list hijau dalam kondisi robek bertuliskan Koperasi Perjuangan Kita Bersama, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu terdapat bercak darah, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu merk HUGOSCLASS yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa yang memicu masalah pada pertemuan hari Jumat tanggal 29 April 2022 tersebut dari luar ruangan rapat dan keras suaranya karena banyak orang diluar ada suara perempuan yang tidak jelas dan saat itu Saksi berada dalam ruangan rapat;
- Bahwa posisi pengurus koperasi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 tersebut di belakang sekat tembok seperti meja dan saat itu Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid melompati meja sekat tersebut secara langsung;
- Bahwa kipas angin tersebut dibawa dari dalam ruangan;
- Bahwa Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm) memukul Saksi Sandi Ali memakai kursi plastik mengenai bagian pinggang belakang;
- Bahwa Saksi tidak ada dipukul Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Koperasi Perjuangan Kita Bersama sejak tahun 2017;
- Bahwa uang Sisa Hasil Usaha milik Para Terdakwa beserta anggota lainnya yang dikeluarkan total 13 (tiga belas) anggota ditahan sejak tahun 2020 karena juga dihitung ada pinjaman;
- Bahwa Ketua Koperasi Perjuangan Kita Bersama sebelum Saksi adalah Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm), setahu Saksi bahwa

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm) dipilih anggota dan ada pengunduran diri dan Saksi melihat ada tandatangan di hadapan Saksi;

- Bahwa syarat poin nomor 4 tersebut muncul karena alasan ada perbuatan menahan buah sawit;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menerima SHU setelah ditahan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Saksi Jabarudin Bin Kudus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi perkelahian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 10.00 WIB di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT007, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama ada beberapa orang datang sebanyak 26 (dua) puluh enam termasuk Para Terdakwa sedangkan 20 (dua puluh) orang lainnya Saksi tidak kenal mau menagih uang Sisa Hasil Usaha (SHU) dan pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 datang orang-orang tersebut menagih penyerahan uang tersebut, awalnya ada pengurus koperasi membuat surat pernyataan 4 poin kepada mereka pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 dan mereka tidak sepakat dan tidak terima atas syarat nomor 4 dalam surat tersebut, kemudian orang-orang tersebut keluar ke teras dan yang di dalam ruang rapat masih ada Terdakwa II Kapiyudin Bin Mursyid, Terdakwa V Ucit Priyadi Bin Rusaini dan Terdakwa Alamsyah, kemudian ada dialog sampai ada 1 (Satu) orang polisi yang menengahi namun akhirnya terjadi perkelahian, dimana yang memicu masalah itu saat Saksi keluar, ada teriakan dari luar kantor koperasi mengatakan tidak terima keputusan pengurus koperasi, setelah itu ada yang masuk lagi ke ruang rapat, kemudian Saksi lari keluar ke arah wc, kemudian Saksi keluar dengan Saksi Iman Sayang, kemudian Saksi melihat gerombolan orang mengejar Saksi Iman Sayang yaitu Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm), Terdakwa III Jana Efendi bin Aliaktan (alm), Terdakwa IV Ferdy Rahmad Alias Lucunk Bin Busni J, Terdakwa V Ucit Priyadi Bin Rusaini dan Terdakwa VII Nurminci Binti

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Jamhari, kemudian ada pemukulan oleh Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm) dengan membawa benda dan disentuh ke badan Saksi Iman Sayang dan untuk yang lain Saksi tidak tahu karena Terdakwa III Jana Efendi bin Aliaktan (alm), Terdakwa V Ucit Priyadi Bin Rusaini dan Terdakwa VII Nurminci Binti Gusti Jamhari mengejar Saksi yang lari ke arah kebun singkong di belakang bangunan koperasi dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dari Saksi Iman Sayang, kemudian di kebun singkong tersebut Terdakwa III Jana Efendi bin Aliaktan (alm) menangkap Saksi dan melingkarkan tangan kirinya ke leher Saksi dan memukul mata Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya yang digenggam, kemudian Terdakwa V Ucit Priyadi Bin Rusaini mengambil dan mencabut kayu bulat pancang kabel dan lampu dan memukul ke arah belakang Saksi sebanyak 2 (dua) kali setahu Saksi hingga kayu tersebut patah, kemudian Terdakwa VII Nurminci Binti Gusti Jamhari memukul menggunakan kayu patahan oleh Terdakwa V Ucit Priyadi Bin Rusaini dari depan ke bahu belakang Saksi dan Saksi lupa berapa kali, kemudian Terdakwa IV Ferdy Rahmad Alias Lucunk Bin Busni J memukul tangan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa IV Ferdy Rahmad Alias Lucunk Bin Busni J membawa kayu ulin dengan panjang 80 (delapan puluh) cm lari dari kebun singkong dan Saksi melihat Terdakwa V Ucit Priyadi Bin Rusaini membawa sisa besi alat untuk mencangkul tanah, setelah itu Saksi lari dan melihat saudara Muh. Dong, saudara Alamsyah dan saudara Ateng dan Saksi lari balik ke arah dapur bangunan koperasi untuk memastikan situasi aman dan setelah Saksi sampai di dapur bangunan koperasi sudah tidak dikejar lagi karena posisi Saksi sudah diamankan pada saat itu, kemudian Saksi langsung melapor ke polisi dan divisum;

- Bahwa selain Saksi Iman sayang, Saksi tidak melihat Saksi Sandi Ali dianiaya pada saat itu;
- Bahwa Saksi tahu perusakan Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama namun tidak melihat perusakan Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama tersebut karena hanya tahu dari cerita teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama selaku pengawas sejak tahun 2017, dimana awalnya tahun 2017 Saksi sebagai wakil sekretaris dari Terdakwa Saprudin, dimana ketua Koperasi Perjuangan Kita Bersama sekarang adalah Saksi Gusti Sahriman dan sebelumnya ketuanya adalah Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) namun Saksi tidak tahu apakah Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm) dipecat atau mengundurkan diri;

- Bahwa setelah mengalami pemukulan tersebut Saksi tidak bisa tidur, merasa trauma, bahu kiri Saksi saat digoyang terasa sakit setelah dipukul, sampai bengkak dan mengganggu pekerjaan Saksi karena Saksi bekerja sebagai petani sekaligus nelayan;

- Bahwa Saksi ada dipukul 1 (satu) kali oleh Terdakwa IV Ferdy Rahmad Alias Lucunk Bin Busni J menggunakan tangan dan mengenai bagian pipi kiri Saksi saat Saksi akan ke dapur kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama;

- Bahwa bahu kiri Saksi tersebut sakit gara-gara dipukul Terdakwa VII Nurminci Binti Gusti Jamhari menggunakan kayu;

- Bahwa poin syarat nomor 4 tersebut tidak disetujui karena kata Terdakwa II Kapiyudin Bin Mursyid bahwa hal itu merupakan intervensi hukum;

- Bahwa Saksi ada berobat ke RSUD Lamandau setelah dipukul dan yang membayar Saksi berobat adalah Koperasi Perjuangan Kita Bersama dan Para Terdakwa tidak ada membayar Saksi biaya berobat, tidak ada mengunjungi Saksi di rumah sakit namun pihak keluarga Para Terdakwa ada mengunjungi Saksi;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut ada perdamaian sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan Saksi sudah memaafkan;

- Bahwa kerusakan barang dan bangunan setelah kejadian penganiayaan tersebut belum diganti rugi;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan hancur, 2 (dua) buah kursi plastik warna biru merk NAPOLLY dalam keadaan patah dan rusak, 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merk PRONTLINE warna merah kerangka/tulangan terbuat dari besi warna stainless, 2 (dua) unit kipas angin MITOCHIBA dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Salon *Sound System* (pengeras suara) merk DAT warna hitam dalam keadaan rusak dan hancur, 1 (satu) buah rangka senapan terbuat dari kayu dalam keadaan patah, 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 83 cm (delapan puluh tiga centi meter), Pecahan Kaca, 1 (satu) buah potongan batu bata merah, 1 (satu) kepingan/pecahan daun pintu cat warna coklat, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu list hijau dalam kondisi robek bertuliskan Koperasi Perjuangan

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kita Bersama, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu terdapat bercak darah, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu merk HUGOSCLASS yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat hasil visum terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa V Ucit Priyadi Bin Rusaini tidak sempat memukul Saksi menggunakan alat garpu besi tersebut;
- Bahwa kipas angin tersebut dibawa dari dalam ruangan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm) memukul Saksi Sandi Ali menggunakan benda di tangan kanan Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm) namun Saksi tidak tahu benda apa itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4. Saksi Yusrin Bin Husen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi keributan pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 10.00 WIB di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT.007, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama ada beberapa orang datang sebanyak 26 (dua) puluh enam termasuk Para Terdakwa sedangkan 20 (dua puluh) orang lainnya Saksi tidak kenal mau mengambil uang Sisa Hasil Usaha (SHU) dan pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 untuk jadwal penyerahan uang tersebut, awalnya pihak pengurus koperasi membuat surat pernyataan kepada mereka pada tanggal 26 April 2022 sudah ada surat tersebut, saat tanggal pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 mereka tidak terima atas syarat yang dibacakan dalam surat tersebut, kemudian orang-orang tersebut keluar ke teras dan yang di dalam ruang rapat masih ada Terdakwa II Kapiyudin Bin Mursyid, Saksi Alamsyah dan satu orang lagi, kemudian ada teriakan dari luar serta ada suara barang pecah dan dilempar ada keributan, kemudian Saksi merasa kaget dan bingung, kemudian Saksi mengamankan ketua koperasi dan Saksi Sandi Ali untuk Saksi dorong keluar, setelah keluar kemudian Saksi sekilas melihat Terdakwa II Kapiyudin Bin Mursyid datang memukul Saksi Sandi

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ali dua kali memakai kipas, kemudian datang Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm) memukul menggunakan kursi plastik ke Saksi Sandi Ali, kemudian Saksi keluar dan lari dan namun Saksi tidak dikejar, namun Saksi tidak melihat Saksi Gusti Sahriman dikejar Terdakwa II Kapiyudin Bin Mursyid memegang kipas angin karena ada jeda waktu saat itu dan karena kami terpencar posisinya, kemudian Saksi lari dari pintu belakang ke warung Ujang, kemudian setelah sampai di warung tersebut Saksi istirahat, kemudian ada Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm) dan Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid melewati warung menggunakan mobil dan sambil berbicara di telepon berkata "ini berkerumun ada orangnya di sini ayo kejar", kemudian Saksi bersama saudara Sarwani dan saudara Ibun/Burhanudin selaku sekretaris koperasi lari dari warung ke arah kebun sawit dan kembali memutar ke arah Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama dan sembunyi, kemudian Saksi ke Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama dan di sana sudah tidak ada orang-orang lagi;

- Bahwa Saksi hanya melihat Saksi Sandi Ali dianiaya pada saat itu dan Saksi tidak melihat Terdakwa Gusti Sahriman dianiaya;
- Bahwa Saksi tidak melihat kursi dibanting pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat kerusakan Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama, namun setelah kejadian tersebut Saksi melihat ada yang rusak yaitu kursi 5 (lima) buah, kursi besi 1 (satu) buah, 5 (lima) kaca jendela pecah, 2 (dua) pintu rusak dan 1 (satu) speaker suara rusak dimana itu semua adalah barang milik Koperasi Perjuangan Kita Bersama;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama selaku anggota pengawas koperasi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa IV Ferdy Rahmad Alias Lucunk Bin Busni J melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan hancur, 2 (dua) buah kursi plastik warna biru merk NAPOLLY dalam keadaan patah dan rusak, 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merk PRONTLINE warna merah kerangka/tulangan terbuat dari besi warna stainless, 2 (dua) unit kipas angin MITOCHIBA dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Salon Sound System (pengeras suara) merk DAT warna hitam dalam keadaan rusak dan hancur, 1 (satu) buah rangka senapan terbuat dari kayu dalam keadaan patah, 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) potong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dengan Panjang kurang lebih 83 cm (delapan puluh tiga centi meter), Pecahan Kaca, 1 (satu) buah potongan batu bata merah, 1 (satu) kepingan/pecahan daun pintu cat warna coklat, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu list hijau dalam kondisi robek bertuliskan Koperasi Perjuangan Kita Bersama, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu terdapat bercak darah, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu merk HUGOSCLASS yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut ada Terdakwa II Kapiyudin Bin Mursyid ada datang kepada Saksi untuk meminta maaf dan Saksi sudah memaafkan;
- Bahwa kerusakan barang dan bangunan setelah kejadian penganiayaan tersebut belum diganti rugi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

5. Saksi Sandi Ali Pagirik Anak Dari Daniel Baka dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saya mengalami penganiayaan dan telah terjadi perusakan pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 10.00 WIB di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT.007, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menganiaya Saksi saat itu adalah Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid dan Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm);
- Bahwa cara Terdakwa II Kapiyudin Bin Mursyid melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa II Kapiyudin Bin Mursyid memukul pelipis kiri Saksi menggunakan kipas angin warna hitam, cara Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm) melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm) memukul perut Saksi, kemudian Terdakwa II Kapiyudin Bin Mursyid memukul Saksi lagi menggunakan kipas angin yang sama;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama ada rapat anggota tahunan membahas pembayaran SHU (Sisa Hasil usaha) dengan keputusan mengeluarkan 13 (tiga belas) anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama dari keanggotaan karena sudah tidak sejalan dengan visi misi koperasi

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu atas nama terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm), Terdakwa III Jana Efendi bin Aliaktan (alm), Terdakwa IV Ferdy Rahmat alias Lucunk bin Busni J, Sdr. Supardi (Didik), Sdr. Sahman, Sdr. M. Arsadi, Sdr. Son di, Sdr. Rahmad, Sdr. Maulana, Sdr. Arbani, Sdr. Utin Arfiah, Terdakwa VII Nurmici dan Sdr. Dwijo, selanjutnya pada tanggal 25 April 2022 melalui *Group Whatsapp* Koperasi Perjuangan Kita Bersama menginformasikan akan ada pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 April 2022 di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama kemudian pada tanggal 26 April 2022 selama proses pembagian SHU tersebut datang Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm), Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid, Terdakwa VI Nurhakiki bin Gusti Jamhari, Sdr. Maulana, Sdr. Son di, Sdr. Supardi, Sdr. Alansyah, Sdr. M. Adriansyah lalu menanyakan hak – hak mereka berupa Sisa Hasil Perkebunan (SHP) dan Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah mengetahui ke 13 (tiga belas) anggota tersebut dikeluarkan, sehingga pada saat itu terjadi dialog dimana pihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama bersedia membayar SHP dan SHU tersebut dengan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi dan mereka bersedia dan menyanggupinya sehingga dijadwalkan pertemuan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIB datang sekitar 20 (dua puluh) orang yang mana turut hadir Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid, Sdr. Maulana, Sdr. Son di, Sdr. Supardi, Sdr. Alansyah, Sdr. Arbani, Terdakwa III Jana Efendi bin Aliaktan (alm), Terdakwa VII Nurmici binti Gusti Jamhari, Terdakwa V Ucit Priyadi bin Rusaini, Sdr. Utin Arfiah, Terdakwa VI Nurhakiki bin Gusti Jamhari, Terdakwa IV Ferdy Rahmad alias Lucunk bin Busni J, dan Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm) dan saat itu Saksi Gusti Sahriman bin Gusti Tohid, Saksi Iman S anak dari Albert Sayang selaku wakil Ketua Koperasi dan Saksi sendiri selaku Badan Pengawas menyampaikan syarat – syarat yang tertuang dalam surat pernyataan sebelum diserahkan SHP dan SHU kepada 13 (tiga belas) orang yang akan dikeluarkan yaitu : 1. Berhenti menjadi Anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama dikarenakan tidak dapat mematuhi dan mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Koperasi Perjuangan Kita Bersama lainnya serta tidak lagi sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Perjuangan Kita Bersama, 2. Mengakui telah menerima dana dari Koperasi Perjuangan Kita Bersama berupa

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb



pengembalian Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana tertuang dalam bukti pembayaran yang sudah saksi tanda tangani dihadapan pengurus Koperasi Perjuangan Kita Bersama, 3. Meminta Pengurus untuk menghapus/mencoret nama 13 (tiga belas) orang yang akan dikeluarkan dari Buku Daftar Anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama, 4. Tidak melakukan upaya hukum baik perdata ataupun pidana atas pernyataan 13 (tiga belas) orang yang akan dikeluarkan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan ini terhadap Koperasi Perjuangan Kita bersama baik secara pribadi, bersama-sama maupun atas nama badan hukum lain yang menyebabkan kerugian dipihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama, setelah itu orang-orang tersebut ribut dan keluar dari ruangan rapat karena protes dan keberatan atas poin nomor 4 tersebut dan masih ribut di luar kantor koperasi, selanjutnya tiba-tiba ada orang-orang yang datang masuk kembali ke ruang rapat dan melempar kursi ke arah pengurus koperasi namun kursi mengenai tembok pembatas, selanjutnya saat Saksi akan keluar tiba-tiba datang Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid membawa kipas angin dari dalam ruangan rapat memukul Saksi di bagian pelipis kiri sebelah mata Saksi, kemudian Saksi dalam posisi terjatuh dan kemudian datang Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm) memukul Saksi satu kali kena bagian perut Saksi menggunakan kursi plastik saat Saksi dalam posisi terjatuh hingga kursi plastik merah patah bagian kaki kursi tersebut, kemudian Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid memukul Saksi lagi kena bagian pelipis kanan Saksi sehingga Saksi 2 (dua) kali dipukul Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid, setelah itu datang Saksi Alvabert ke dalam ruangan rapat dan merangkul Saksi dan kemudian mengeluarkan Saksi dari dalam ruangan rapat ke sebelah kanan menuju ke warung keluar dari bangunan koperasi, setelah itu Saksi tidak tahu apa-apa lagi;

- Bahwa Saksi tidak melihat pengurus koperasi lain yang dianiaya karena anggota koperasi lainnya lari keluar, kemudian dari cerita teman-teman Saksi bahwa Saksi Jabarudin juga ada dipukul saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat perusakan barang dan bangunan Koperasi Perjuangan Kita Bersama;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan saat terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi dianiaya oleh Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm) dan Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid karena mereka merasa tidak



puas dan keberatan atas poin nomor 4 yang dibacakan oleh pihak pengurus koperasi sehingga terjadi salah paham, untuk masalah sebelumnya Saksi tidak tahu karena Saksi baru selama 2 (dua) tahun menjadi pengurus koperasi;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, badan Saksi terasa sakit;

- Bahwa lokasi tempat terjadinya penganiayaan tersebut merupakan lokasi tempat umum di pinggir jalan raya yang dapat dilewati masyarakat umum;

- Bahwa keadaan Saksi sekarang sudah tidak terganggu fisik Saksi dan tidak ada sakit apa-apa serta sekarang sudah bisa bekerja;

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama selaku pengurus koperasi;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm) ada 2 (dua) kali bertemu dan meminta maaf kepada keluarga Saksi, kemudian ada persetujuan tanggal 12 Agustus 2022 untuk pertemuan silaturahmi di rumah dan Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid berjanji tidak akan terjadi lagi kejadian ini dan kembali seperti semula dan sebelumnya juga ada perjanjian damai di Polres Lamandau;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan hancur, 2 (dua) buah kursi plastik warna biru merk NAPOLLY dalam keadaan patah dan rusak, 1 (satu) buah kursi plastil warna biru merk PRONTLINE warna merah kerangka/tulangan terbuat dari besi warna stainless, 2 (dua) unit kipas angin MITOCHIBA dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Salon *Sound System* (pengeras suara) merk DAT warna hitam dalam keadaan rusak dan hancur, 1 (satu) buah rangka senapan terbuat dari kayu dalam keadaan patah, 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 83 cm (delapan puluh tiga centi meter), Pecahan Kaca, 1 (satu) buah potongan batu bata merah, 1 (satu) kepingan/pecahan daun pintu cat warna coklat, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu list hijau dalam kondisi robek bertuliskan Koperasi Perjuangan Kita Bersama, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu terdapat bercak darah, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu merk HUGOSCLASS yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jatuh setelah dipukul karena kena kipas angin, pelipis robek sehingga kesakitan dan jatuh dan mau manghindar namun tidak sempat lari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

6. Saksi M. Jaliansyah Bin Gst. Dullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadi penganiayaan terhadap Saksi Sandi Ali dan telah terjadi perusakan pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 10.00 WIB di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT.007, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menganiaya Saksi Sandi Ali saat itu adalah Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid dan Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm);
- Bahwa cara Terdakwa II Kapiyudin Bin Mursyid melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa II Kapiyudin Bin Mursyid memukul pelipis kiri Saksi Sandi Ali menggunakan kipas angin warna hitam, cara Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm) melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm) memukul perut Saksi Sandi Ali, kemudian Terdakwa II Kapiyudin Bin Mursyid memukul Saksi Sandi Ali lagi menggunakan kipas angin yang sama;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama ada rapat anggota tahunan membahas pembayaran SHU (Sisa Hasil usaha) dengan keputusan mengeluarkan 13 (tiga belas) anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama dari keanggotaan karena sudah tidak sejalan dengan visi misi koperasi yaitu atas nama Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm), Terdakwa III Jana Efendi bin Aliaktan (alm), Terdakwa IV Ferdy Rahmat alias Lucunk bin Busni J, Sdr. Supardi (Didik), Sdr. Sahman, Sdr. M. Arsadi, Sdr. Sondi, Sdr. Rahmad, Sdr. Maulana, Sdr. Arbani, Sdr. Utin Arfiah, Terdakwa VII Nurmici dan Sdr. Dwijo, selanjutnya pada tanggal 25 April 2022 melalui *Group Whatsapp* Koperasi Perjuangan Kita Bersama menginformasikan akan ada pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 April 2022 di Kantor Koperasi

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejuangan Kita Bersama kemudian pada tanggal 26 April 2022 selama proses pembagian SHU tersebut datang Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm), Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid, Terdakwa VI Nurhakiki bin Gusti Jamhari, Sdr. Maulana, Sdr. SonDI, Sdr. Supardi, Sdr. Alansyah, Sdr. M. Adriansyah lalu menanyakan hak – hak mereka berupa Sisa Hasil Perkebunan (SHP) dan Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah mengetahui ke 13 (tiga belas) anggota tersebut dikeluarkan, sehingga pada saat itu terjadi dialog dimana pihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama bersedia membayar SHP dan SHU tersebut dengan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi sehingga dan mereka bersedia dan menyanggupinya sehingga dijadwalkan pertemuan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIB datang sekitar 20 (dua puluh) orang yang mana turut hadir Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid, Sdr. Maulana, Sdr. SonDI, Sdr. Supardi, Sdr. Alansyah, Sdr. Arbani, Terdakwa III Jana Efendi bin Aliaktan (alm), Terdakwa VII Nurmici binti Gusti Jamhari, Terdakwa V Ucit Priyadi bin Rusaini, Sdr. Utin Arfiah, Terdakwa VI Nurhakiki bin Gusti Jamhari, Terdakwa IV Ferdy Rahmad alias Lucunk bin Busni J, dan Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm) dan saat itu Saksi Gusti Sahriman bin Gusti Tohid, saksi Iman S anak dari Albert Sayang selaku wakil Ketua Koperasi dan Terdakwa Sandi Ali Pagirik Anak dari Daniel Baka sendiri selaku Badan Pengawas menyampaikan syarat – syarat yang tertuang dalam surat pernyataan sebelum diserahkan SHP dan SHU kepada 13 (tiga belas) orang yang akan dikeluarkan yaitu : 1. Berhenti menjadi Anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama dikarenakan tidak dapat mematuhi dan mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Koperasi Perjuangan Kita Bersama lainnya serta tidak lagi sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Perjuangan Kita Bersama, 2. Mengakui telah menerima dana dari Koperasi Perjuangan Kita Bersama berupa pengembalian Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana tertuang dalam bukti pembayaran yang sudah saksi tanda tangani dihadapan pengurus Koperasi Perjuangan Kita Bersama, 3. Meminta Pengurus untuk menghapus/mencoret nama 13 (tiga belas) orang yang akan dikeluarkan dari Buku Daftar Anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama, 4. Tidak melakukan upaya hukum baik perdata ataupun pidana atas pernyataan 13 (tiga belas) orang yang akan dikeluarkan

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan ini terhadap Koperasi Perjuangan Kita bersama baik secara pribadi, bersama-sama maupun atas nama badan hukum lain yang menyebabkan kerugian dipihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama, setelah itu orang-orang tersebut ribut dan keluar dari ruangan rapat karena protes dan keberatan atas poin nomor 4 tersebut dan masih ribut di luar kantor koperasi, selanjutnya tiba-tiba ada orang-orang yang datang masuk kembali ke ruang rapat dan melempar kursi ke arah pengurus koperasi namun kursi mengenai tembok pembatas, selanjutnya saat Saksi akan keluar tiba-tiba datang Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid membawa kipas angin dari dalam ruangan rapat memukul Saksi Sandi Ali di bagian pelipis kiri sebelah mata Saksi Sandi Ali, kemudian Saksi Sandi Ali dalam posisi terjatuh dan kemudian datang Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm) memukul Saksi Sandi Ali satu kali kena bagian perut Saksi Sandi Ali menggunakan kursi plastik saat Saksi Sandi Ali dalam posisi terjatuh hingga kursi plastik merah patah bagian kaki kursi tersebut, kemudian Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid memukul Saksi Sandi Ali lagi kena bagian pelipis kanan Saksi Sandi Ali sehingga Saksi 2 (dua) kali dipukul Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid, setelah itu Saksi sekilas melihat datang Saksi Alvabert ke dalam ruangan rapat menyelamatkan Saksi Sandi Ali, setelah itu Saksi lari keluar dari bangunan koperasi;

- Bahwa Saksi tidak melihat pengurus koperasi lain yang dianiaya selain Saksi Sandi Ali karena anggota koperasi lainnya lari keluar;
- Bahwa Saksi tidak melihat kerusakan barang dan bangunan Koperasi Perjuangan Kita Bersama;
- Bahwa Saksi diam saja saat Saksi Sandi Ali saat dianiaya oleh Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm) dan Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid karena Saksi merasa takut saat itu;
- Bahwa Saksi Sandi Ali dianiaya oleh Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm) dan Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid karena mereka merasa tidak puas dan keberatan atas poin nomor 4 yang dibacakan oleh pihak pengurus koperasi sehingga terjadi salah paham;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, kepala Saksi terasa sakit, sedangkan Saksi Sandi Ali setelah mengalami penganiayaan mengalami luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat terjadinya penganiayaan tersebut merupakan lokasi tempat umum di pinggir jalan raya yang dapat dilewati masyarakat umum;
- Bahwa keadaan Saksi sekarang sudah tidak terganggu fisik Saksi dan tidak ada sakit apa-apa serta sekarang sudah bisa bekerja;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama selaku pengurus administrasi koperasi;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut ada perjanjian damai antara Para Terdakwa dengan pihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plasti warna merah dalam keadaan hancur, 2 (dua) buah kursi plastik warna biru merk NAPOLLY dalam keadaan patah dan rusak, 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merk PRONTLINE warna merah kerangka/tulangan terbuat dari besi warna stainless, 2 (dua) unit kipas angin MITOCHIBA dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Salon Sound System (pengeras suara) merk DAT warna hitam dalam keadaan rusak dan hancur, 1 (satu) buah rangka senapan terbuat dari kayu dalam keadaan patah, 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 83 cm (delapan puluh tiga centi meter), Pecahan Kaca, 1 (satu) buah potongan batu bata merah, 1 (satu) kepingan/pecahan daun pintu cat warna coklat, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu list hijau dalam kondisi robek bertuliskan Koperasi Perjuangan Kita Bersama, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu terdapat bercak darah, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu merk HUGOSCLASS yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi dipukul keras Terdakwa VI Nurhakiki Bin Gusti Jamhari menggunakan tangan dan mengenai kepala belakang Saksi saat kejadian namun Saksi tidak ada divisum setelah dipukul Terdakwa VI Nurhakiki Bin Gusti Jamhari dan kepala Saksi tidak ada memar atau luka;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

7. Saksi Alvabert Pranata Bin Alisman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadi penganiayaan dan telah terjadi perusakan pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 10.00 WIB di Kantor Koperasi Perjuangan Kita

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT.007, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan saat itu adalah Para Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa II Kapiyudin Bin Mursyid melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa II Kapiyudin Bin Mursyid di dalam ruangan rapat koperasi memukul Saksi Sandi Ali menggunakan kipas angin warna hitam bergagang besi, cara terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm) melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm) memukul Saksi Sandi Ali menggunakan kursi dan Saksi tidak tahu berapa kali ada pemukulan terhadap Saksi Sandi Ali, sedangkan di kebun singkong Terdakwa III Jana Efendi bin Aliaktan (alm) memukul Saksi Jabarudin menggunakan tangan kosong, Terdakwa V Ucit Priyadi bin Rusaini memukul Saksi Jabarudin menggunakan kayu dan mengenai punggung Saksi Jabarudin hingga kayunya patah dan Terdakwa VII Nurmici binti Gusti Jamhari mengambil kayu patah tersebut dan memukulnya ke Saksi Jabarudin, namun Terdakwa IV Ferdy Rahmad alias Lucunk bin Busni J bahwa Saksi tidak jelas melihat pemukulannya ke Saksi Jabarudin karena dihalangi Saksi Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Abdul Ancis dan kayunya dibuang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, ada kesepakatan di kantor Koperasi Perjuangan Kita yang tidak disetujui Para Terdakwa dan Saksi selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Nanga Bulik menghadiri acara yang diselenggarakan oleh pihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama dan Saksi saebagai penengah untuk perundingan perubahan perjanjian, dan saat Saksi ke depan kantor koperasi dan saksi melihat ada pihak yang tidak bisa menahan emosi yaitu Terdakwa III Jana Efendi bin Aliaktan (alm) dan Terdakwa VI Nurhakiki bin Gusti Jamhari yang lebih dahulu berteriak mengatakan menyuruh pihak koperasi keluar dari kantor dan Saksi berusaha menahan pihak tersebut dan berusaha menenangkannya namun kemudian terjadi pemukulan dan perusakan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pengurus koperasi lain yang dianiaya selain Saksi Sandi Ali dan Saksi Jabarudin;
- Bahwa Saksi melihat perusakan pintu dan kaca bangunan Koperasi Perjuangan Kita Bersama dan yang melakukan perusakan adalah Terdakwa VI Nurhakiki Bin Gusti Jamhari dan kemudian Saksi ada melihat 1 (satu) pintu rusak, 1 (satu) kaca luar pecah, 1 (satu) speaker belakang rusak, namun Saksi tidak melihat kondisi kursi di sana;

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa VI Nurhakiki Bin Gusti Jamhari memukul pengurus koperasi yang lainnya;
- Bahwa Saksi ada menolong Saksi Sandi Ali dan Saksi Jabarudin setelah terjadi pemukulan tersebut dan mengamankan mereka;
- Bahwa Saksi Sandi Ali dan Saksi Jabarudin dianiaya karena Para Terdakwa merasa tidak puas dan keberatan atas poin nomor 4 yang dibacakan oleh pihak pengurus koperasi sehingga menjadi emosi dan terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, Saksi melihat Saksi Sandi Ali tersudut di tembok dan pelipisnya mengeluarkan darah;
- Bahwa lokasi tempat terjadinya penganiayaan tersebut merupakan lokasi tempat umum di pinggir jalan raya yang dapat dilewati masyarakat umum;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan hancur, 2 (dua) buah kursi plastik warna biru merk NAPOLLY dalam keadaan patah dan rusak, 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merk PRONTLINE warna merah kerangka/tulangan terbuat dari besi warna stainless, 2 (dua) unit kipas angin MITOCHIBA dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Salon *Sound System* (pengeras suara) merk DAT warna hitam dalam keadaan rusak dan hancur, 1 (satu) buah rangka senapan terbuat dari kayu dalam keadaan patah, 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 83 cm (delapan puluh tiga centi meter), Pecahan Kaca, 1 (satu) buah potongan batu bata merah, 1 (satu) kepingan/pecahan daun pintu cat warna coklat, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu list hijau dalam kondisi robek bertuliskan Koperasi Perjuangan Kita Bersama, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu terdapat bercak darah, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu merk HUGOSCLASS yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Iman S. Dipukul;
- Bahwa Saksi tahu ada kerusakan bangunan koperasi tersebut dimana posisi pintu dan kaca berbeda sisi sehingga saksi melihat jelas yang memecahkan kaca jendela di luar, dan di bagian pintu Saksi hanya melihat sudah ada kerusakan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi Gusti Syahmarlin als Angkis Bin Gusti Sarjil Alm. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadi pertengkaran dan telah terjadi perusakan pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 10.00 WIB di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT.007, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang bertengkar saat itu adalah Saksi Iman S. dengan Terdakwa VI Nurhakiki Bin Gusti Jamhari, dimana saat itu Saksi melihat mereka bergumul dan berguling karena bertengkar di tanah saling menarik baju di depan kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama dan berjarak sekitar 3 (tiga) meter dan Saksi memisahkan mereka kemudian Saksi mengamankan Saksi Iman S. dan menyerahkan Saksi Iman S. kepada saudara Alan, kemudian Saksi Iman S. dibawa ke kebun belakang, kemudian di kebun belakang ada datang Terdakwa IV Ferdy Rahmad Alias Lucunk Bin Busni J dan memukul Saksi Jabarudin menggunakan tangan dan kemudian Terdakwa IV Ferdy Rahmad Alias Lucunk Bin Busni J mau memukul lagi menggunakan kayu namun Saksi tangkap kayu tersebut, setelah itu Saksi Jabarudin saat di pondok di luar koperasi satu kali dipukul menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung Saksi Jabarudin;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Sandi Ali dipukul;
- Bahwa Saksi tidaknada melihat Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm) melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi saat lari keluar dari bangunan koperasi ada dipukul sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa VI Nurhakiki Bin Gusti Jamhari;
- Bahwa terjadi pemukulan tersebut karena selama 2 (dua) tahun uang SHU (Sisa Hasil Usaha) tidak dibayar pihak pengurus koperasi kepada beberapa anggota koperasi dan saat itu akan dibayar namun entah kenapa tidak dibayar, kemudian ada keputusan pengurus koperasi dengan persyaratan yang tidak disetujui Para Terdakwa dan ada yang hatinya panas dan emosi sehingga terjadi pertengkaran, namun Saksi tidak ikut campur karena Saksi hanya mewakili saudara kandung Saksi atas nama Sdr.Hasan yang merupakan anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama namun sekarang Sdr.Hasan sudah dipecat pihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama dan uang SHU (Sisa Hasil Usaha) juga belum ada dibayar kepada Sdr.Hasan, sebelumnya Sdr.Hasan juga pernah

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb



menagih uang SHU (Sisa Hasil Usaha) namun malah dihina pihak pengurus koperasi;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan hancur, 2 (dua) buah kursi plastik warna biru merk NAPOLLY dalam keadaan patah dan rusak, 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merk PRONTLINE warna merah kerangka/tulangan terbuat dari besi warna stainless, 2 (dua) unit kipas angin MITOCHIBA dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Salon *Sound System* (pengeras suara) merk DAT warna hitam dalam keadaan rusak dan hancur, 1 (satu) buah rangka senapan terbuat dari kayu dalam keadaan patah, 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 83 cm (delapan puluh tiga centi meter), Pecahan Kaca, 1 (satu) buah potongan batu bata merah, 1 (satu) kepingan/pecahan daun pintu cat warna coklat, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu list hijau dalam kondisi robek bertuliskan Koperasi Perjuangan Kita Bersama, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu terdapat bercak darah, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu merk HUGOSCLASS yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm):

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 10.00 WIB di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT.007, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa orang yang melakukan pemukulan atau penganiayaan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Terdakwa mendapatkan undangan dari koperasi perjuangan kita bersama untuk membahas uang SHP (sisa hasil perkebunan) namun Terdakwa tidak hadir di dalam rapat tersebut dan pada saat rapat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai Terdakwa mendapatkan informasi dari Terdakwa Kapiyudin yang mana mengatakan bahwa pada hari jumat tanggal 29 April 2022 akan dilaksanakan pembagian uang SHP (sisa hasil perkebunan) lalu Terdakwa membuat surat kuasa kepada Sdr. Alansyah agar nantinya mengambil uang milik Terdakwa. Kemudian pada hari jumat tanggal 29 April 2022, Terdakwa menuju lokasi rumah Sdr. Alansyah sesampainya di rumah Sdr. Alansyah yang berjarak sekitar 50 M dengan kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama, Terdakwa menyuruh Sdr. Alansyah untuk menuju kantor koperasi perjuangan kita bersama dan Terdakwa berpesan apabila tidak bisa diwakilkan agar menghubungi Terdakwa biar Terdakwa nanti yang akan mengambil uang tersebut langsung, dimana saat itu ada kedua belah pihak antara pengurus Koperasi Perjuangan Kita Bersama dengan pihak Terdakwa namun pihak Terdakwa tidak diberi catatan uang SHP dan SHU selama 4 (empat) tahun, kemudian pada pukul 10.00 WIB, Terdakwa Gusti Sahriman selaku ketua Koperasi Perjuangan Kita Bersama meminta kepada Terdakwa sebagai perwakilan kuasa jurubicara 17 (tujuh belas) orang yang dipecat dari keanggotaan koperasi untuk membaca syarat mengambil uang SHP dan SHU yang sudah lama tertahan dan Terdakwa membaca syarat pengambilan simpanan wajib tersebut diantaranya adalah kembalikan kartu anggota koperasi, membuat pernyataan tertulis, melampirkan fotokopi KTP dan tidak melayani kuasa selain yang bersangkutan dan yang memicu perselisihan karena sebelum Terdakwa membaca ulang malah dibaca lagi oleh Saksi Sandi Ali yaitu untuk poin nomor 4 yaitu tidak melakukan gugatan kepada Koperasi Perjuangan Kita Bersama, jadi poin nomor 4 tersebut Terdakwa tidak setuju karena draft tersebut dibuat sepihak namun sudah jadi dan tidak relevan dengan draft, karena Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya dan pihak yang dipecat bukan anggota koperasi dan saat itu Terdakwa ingin mengajukan gugatan perdata karena Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya dan pihak yang dipecat bukan dikasih hitung-hitungan, jadi Terdakwa tidak setuju karena diberhentikan, kemudian ada keributan di dalam kantor yang mengeluarkan suara benda yang pecah serta suara teriakan, kemudian Terdakwa datang belakangan ke arah kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama kemudian setelah sampai dilokasi Terdakwa melihat Saksi Iman. S lalu Terdakwa menghampirnya tiba-tiba Saksi Iman. S menggenggam kedua tangannya dengan kaya mengayun-ayunkan (seperti petinju) lalu Terdakwa melepas sandal milik Terdakwa kemudian Terdakwa melemparkannya kearah Saksi Iman. S, namun lemparan Terdakwa tersebut tidak terkena karena pada

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa melempar sandal Terdakwa di rangkul orang, setelah Terdakwa menolehkan kebelakang Terdakwa melihat orang yang merangkul Terdakwa yaitu istri Terdakwa sambil berkata "jangan ikut-ikutan, nanti siapa yang ngurus kalau terjadi apa-apa", lalu Terdakwa menolehkan lagi kearah Saksi Iman. S dan sudah dalam keadaan terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa ingin mendekat ke arah Saksi Iman. S namun Terdakwa dihalangi oleh Sdr. Ahmad Dong dan Sdr. Ateng, lalu Terdakwa mendengar suara Saksi Alvabert yang berkata "sudah nanti mati anak orang" lalu bersama Terdakwa Kapiyudin masuk kedalam mobil menuju kantor Polres Lamandau untuk melaporkan bahwa terjadi keributan dikantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama, kemudian pada keesokan harinya Terdakwa mendapatkan cerita dari Terdakwa Kapiyudin bahwa kejadian keributan tersebut ada korban penganiayaan yaitu Saksi Iman S, Saksi Sandi Ali dan Saksi Jabarudin;

- Bahwa Terdakwa tidak ada merasa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sandi Ali karena Terdakwa datang belakangan karena saat itu ada poin tidak bisa dikuasakan, namun saat itu Terdakwa tidak sadar karena kalut dan ada harapan mendapat uang saat itu ternyata itu jadi kekhilafan Terdakwa dan menjadi ketidaksadaran sesaat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul perut Saksi Sandi Ali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang memicu keributan Tersebut;
- Bahwa uang SHP dan SHU sekarang sudah diserahkan kepada Para Terdakwa meskipun jumlahnya tidak pas dan tidak sesuai namun Para Terdakwa tidak mau memperpanjang masalah karena itu uang perjuangan Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak masalah dikeluarkan dari keanggotaan koperasi yang penting uang tetap disalurkan tiap bulan untuk masa ke depannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa ada menghubungi kolega untuk menghubungi para korban dan ada kesepakatan perdamaian dengan perwakilan keluarga para korban di Polres Lamandau dan Terdakwa ada tanda tangan di kesepakatan perdamaian;

Terdakwa II Kapiyudin Bin Mursyid:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar semua;

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 10.00 WIB di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT.007, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, dimana Terdakwa memukul Saksi Sandi Ali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa memukul Saksi Sandi Ali menggunakan gagang kipas angin bagian bawah yang terbuat dari plastik;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Koperasi Perjuangan Kita Bersama dalam rangka memenuhi kesepakatan yang dipenuhi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Terdakwa dan disepakati untuk hari jumat tanggal 29 April 2022 akan dilaksanakan pembagian uang SHP (sisa hasil perkebunan) yang telah dibuat draft penghitungannya oleh kami, jadi kami tidak diundang secara resmi karena itu kesepakatan kedua belah pihak, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, Terdakwa datang ke kantor koperasi perjuangan kita bersama, dimana saat itu ada kedua belah pihak antara pengurus Koperasi Perjuangan Kita Bersama dengan pihak Terdakwa namun pihak pengurus Koperasi Perjuangan Kita Bersama membaca syarat pengambilan simpanan wajib tersebut diantaranya adalah kembalikan kartu anggota koperasi, membuat pernyataan tertulis, melampirkan fotokopi KTP dan tidak melayani kuasa selain yang bersangkutan dan yang memicu perselisihan karena Saksi Sandi Ali membacakan untuk poin nomor 4 yaitu tidak melakukan gugatan kepada Koperasi Perjuangan Kita Bersama, jadi point nomor 4 tersebut Terdakwa tidak setuju karena pada poin nomor 4 tersebut yang kami anggap memberatkan, setelah Terdakwa menuju mobil milik Terdakwa I Gusti Jamhari tiba-tiba ada yang memanggil Terdakwa mengatakan bahwa ada perkelahian di dalam kantor Koperasi tersebut, mendengar hal tersebut Terdakwa kembali keruang rapat disana Terdakwa melihat kursi-kursi plastik, kipas angin berhambur dan salah satu pintu jebol, pada saat itu Terdakwa juga ikut tersulut emosi kemudian Terdakwa mengambil kipas angin yang ada diruang rapat lalu Terdakwa lemparkan kearah pengrus dan pengawas Koperasi Perjuangan kita Bersama lalu Terdakwa masuk melalui pintu ruang rapat dan mengambil kaki kipas angin yang sudah ada dilantai lalu memukulkannya kearah kepala Saksi Sandi Ali

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagirik yang saat itu sempat ditangkis, pada saat Terdakwa keluar setelah memukul Saksi Sandi Ali Pagirik Terdakwa melihat Saksi Iman S sudah posisi terjatuh ditanah antara bangunan kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama dengan rumah tempat tinggal penjaga Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama dimana pada saat itu diselamatkan oleh anggota dan TNI dan Saksi Gusti Syahmarlin Als Angkis Als Ateng, sedangkan Saksi Jabarudin berlari arah kebun singkong belakang bangunan kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama dan diamankan oleh Sdr. Alansyah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap orang lain selain kepada Saksi Sandi Ali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Terdakwa I Gusti Jamhari memukul Saksi Sandi Ali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan uang SHP dan SHU dari pihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama saat terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa Uang SHP dan SHU sekarang sudah diserahkan kepada Para Terdakwa meskipun jumlahnya tidak pas dan tidak sesuai namun Para Terdakwa tidak mau memperpanjang masalah karena itu uang perjuangan Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak masalah dikeluarkan dari keanggotaan koperasi yang penting uang tetap disalurkan tiap bulan untuk masa ke depannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan hancur, 2 (dua) buah kursi plastik warna biru merk NAPOLLY dalam keadaan patah dan rusak, 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merk PRONTLINE warna merah kerangka/tulangan terbuat dari besi warna stainless, 2 (dua) unit kipas angin MITOCHIBA dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Salon *Sound System* (pengeras suara) merk DAT warna hitam dalam keadaan rusak dan hancur, 1 (satu) buah rangka senapan terbuat dari kayu dalam keadaan patah, 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 83 cm (delapan puluh tiga centi meter), Pecahan Kaca, 1 (satu) buah potongan batu bata merah, 1 (satu) kepingan/pecahan daun pintu cat warna coklat, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu list hijau dalam kondisi robek bertuliskan Koperasi Perjuangan Kita Bersama, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu terdapat bercak darah, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu merk HUGOSCLASS yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa ada menghubungi kolega untuk menghubungi para korban dan ada kesepakatan

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dengan perwakilan keluarga para korban di Polres Lamandau dan Terdakwa ada tanda tangan di kesepakatan perdamaian;

Terdakwa III Jana Efendi Bin Aliaktan (alm):

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 10.00 WIB di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT.007, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, dimana Terdakwa memukul Saksi Jabarudin di kebun singkong di belakang Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa memukul wajah Saksi Jabarudin menggunakan tangan sebanyak satu kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Koperasi Perjuangan Kita Bersama dalam rangka memenuhi kesepakatan yang dipenuhi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Terdakwa dan disepakati untuk hari jumat tanggal 29 April 2022 akan dilaksanakan pembagian uang SHP (sis hasil perkebunan) yang telah dibuat draft penghitungannya oleh kami, jadi kami tidak diundang secara resmi karena itu kesepakatan kedua belah pihak, kemudian pada hari jumat tanggal 29 April 2022, Terdakwa datang ke kantor koperasi perjuangan kita bersama, dimana saat itu ada kedua belah pihak antara pengurus Koperasi Perjuangan Kita Bersama dengan pihak Terdakwa namun pihak pengurus Koperasi Perjuangan Kita Bersama membaca syarat pengambilan simpanan wajib tersebut diantaranya adalah kembalikan kartu anggota koperasi, membuat pernyataan tertulis, melampirkan fotokopi KTP dan tidak melayani kuasa selain yang bersangkutan dan yang memicu perselisihan karena Saksi Sandi Ali membacakan untuk poin nomor 4 yaitu tidak melakukan gugatan kepada Koperasi Perjuangan Kita Bersama, jadi poin nomor 4 tersebut Terdakwa tidak setuju karena pada poin nomor 4 tersebut yang kami anggap memberatkan yang mana Terdakwa Kapiyudin mewakili kami untuk protes terhadap isi pernyataan yang berisikan Tidak melakukan upaya Hukum baik Perdata ataupun Pidana, atas pernyataan Terdakwa

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan ini terhadap Koperasi Perjuangan Kita Bersama baik secara pribadi, bersama - sama maupun atas nama badan hukum lain yang menyebabkan kerugian dipihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama”, setelah itu kami keluar dari kantor koperasi dengan rencana melaporkan pihak koperasi bahwa menahan uang kami tiba-tiba muncul Sdr. Gusti Eli Iskandar mengatakan “ini sudah menjadi kesepakatan pengurus koperasi kalau tidak setuju silahkan” setelah mengatakan perkataan tersebut Sdr. Gusti Eli Iskandar masuk kedalam kantor, setelah mendengar perkataan tersebut menimbulkan perasaan emosi sehingga kami masuk kedalam kantor lalu yang Terdakwa lakukan memegang kursi sedangkan Terdakwa Ucit Priyadi melempatkan kursi ke arah pengurus koperasi dan Terdakwa melihat Terdakwa Kapiyudin melemparkan kipas angin ke arah pengurus koperasi lalu kursi yang masih Terdakwa pegang kemudian Terdakwa membawa kursi tersebut keluar kantor dengan maksud menghadang pihak koperasi yang ingin keluar lewat pintu samping, belum sampai di pintu samping Terdakwa melihat Saksi Syahrman keluar dari pintu samping bersama Sdr. Yusrin lalu Terdakwa mendatangi dengan maksud akan memukulkan kursi yang Terdakwa bawa ke arah Saksi Syahrman namun tidak sempat karena mereka sudah lari pergi tiba-tiba Sdr. Syahwani mendatangi dengan maksud untuk memukulkan kursi yang Terdakwa pegang namun pada saat Terdakwa akan memukulkan muncul Sdr. Alansyah yang melindungi Sdr. Syahwani lalu Terdakwa berkata Lepas Lan- Lepas Lan” namun tidak di lepas Sdr. Alansyah sampai akhirnya Sdr. Syahwani pergi meninggalkan kantor koperasi menuju warung lalu sekitar 10 menit Terdakwa bersama Terdakwa Ucit Priyadi, Terdakwa Nur Kiki, Sdr. M. Arsyad, Sdr. Ateng dan Sdr. Alansyah mengalihkan padangan Terdakwa kearah lain dan kami melihat Saksi Iman. S dan Saksi Jabarudin keluar dari samping belakang kantor koperasi lalu Terdakwa bersama Terdakwa Ucit Priyadi mengejar Saksi Jabarudin sedangkan Terdakwa Nur Kiki mengejar Saksi Iman. S, lalu setelah berada di kebun atau tanaman singkong Terdakwa mendekati Saksi Jabarudin lalu Saksi Jabarudin menggunakan kedua tangannya sambil mengayunkan (seperti petinju) kemudian Terdakwa meloncat dan menangkap Saksi Jabarudin lalu Terdakwa Ucit Priyadi menggunakan tangan kanannya lalu mengayunkan kearah muka Saksi Jabarudin namun tidak mengenainya setelah itu Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa dan mengenai mata sebelah kiri Saksi Jabarudin lalu Saksi Jabarudin ingin lari kemudian Terdakwa mundur kebelakang lalu

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat Terdakwa Ucit Priyadi mengambil kayu yang digunakan untuk menyangga kabel setelah kayu tersebut diayunkan dengan kedua tangannya mengarah ke punggung Saksi Jabarudin setelah itu Saksi Jabarudin pergi meninggalkan lokasi ditemani Sdr. Alansyah namun pada saat pergi tiba-tiba datang Terdakwa Ferdi Rahmat mengejar Saksi Jabarudin dengan menggunakan kayu namun tidak sempat di pukul karena di halangi oleh Sdr. Alansyah dan Sdr. Ateng, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Ucit Priyadi pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap orang lain selain kepada Saksi Jabarudin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan uang SHP dan SHU dari pihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama saat terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa uang SHP dan SHU sekarang sudah diserahkan kepada Para Terdakwa meskipun jumlahnya tidak pas dan tidak sesuai namun Para Terdakwa tidak mau memperpanjang masalah karena itu uang perjuangan Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak masalah dikeluarkan dari keanggotaan koperasi yang penting uang tetap disalurkan tiap bulan untuk masa ke depannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan hancur, 2 (dua) buah kursi plastik warna biru merk NAPOLLY dalam keadaan patah dan rusak, 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merk PRONTLINE warna merah kerangka/tulangan terbuat dari besi warna stainless, 2 (dua) unit kipas angin MITOCHIBA dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Salon *Sound System* (pengeras suara) merk DAT warna hitam dalam keadaan rusak dan hancur, 1 (satu) buah rangka senapan terbuat dari kayu dalam keadaan patah, 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 83 cm (delapan puluh tiga centi meter), Pecahan Kaca, 1 (satu) buah potongan batu bata merah, 1 (satu) kepingan/pecahan daun pintu cat warna coklat, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu list hijau dalam kondisi robek bertuliskan Koperasi Perjuangan Kita Bersama, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu terdapat bercak darah, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu merk HUGOSCLASS yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa ada menghubungi kolega untuk menghubungi para korban dan ada kesepakatan perdamaian dengan perwakilan keluarga para korban di Polres Lamandau dan Terdakwa ada tanda tangan di kesepakatan perdamaian;

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV Ferdy Rahmad alias Lucunk Bin Busni J:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 10.00 WIB di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT.007, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, dimana Terdakwa memukul Saksi Jabarudin saat diamankan dari kebun singkong di belakang Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa memukul kepala Saksi Jabarudin dari arah belakang menggunakan tangan sebanyak satu kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Koperasi Perjuangan Kita Bersama dalam rangka memenuhi kesepakatan yang dipenuhi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 dan disepakati untuk hari jumat tanggal 29 April 2022 akan dilaksanakan pembagian uang SHP (siswa hasil perkebunan) sehingga Terdakwa Kapiyudin yang menjadi koordinator memberitahukan kepada para anggota untuk berkumpul di rumah Terdakwa Jamhari sebelum berangkat ke Kantor Koperasi, setelah berkumpul tersebut Terdakwa bersama dengan anggota koperasi yang lain langsung berangkat menuju ke kantor Koperasi, sesampainya di kantor, Terdakwa menunggu di depan kantor karena tidak semua orang bisa masuk dan hanya perwakilan yang boleh masuk, pada saat itu yang masuk ke dalam kantor Koperasi adalah Terdakwa Kapiyudin, Sdr. Ateng dan Sdr. Alansyah, dan ada juga anggota yang lain namun Terdakwa tidak mengetahuinya, selang beberapa menit terjadi keributan karena perbedaan pendapat namun belum terjadi kekerasan, dan pada waktu itu Terdakwa hendak berangkat ke Kantor Polres Lamandau untuk melaporkan adanya keributan tersebut, kemudian Terdakwa mendengar bahwa uang SHU milik para anggota yang akan di bagikan pada hari tersebut tidak jadi di bagikan sehingga terjadi keributan dan adanya kekerasan, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung turun dari kendaraan Terdakwa dan langsung berjalan menuju kantor untuk mencari pengurus Koperasi, namun pada saat itu kantor sudah tidak ada lagi pengurus koperasi sehingga Terdakwa berjalan

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb



keluar dan menuju belakang kantor dan pada waktu itu Terdakwa melihat Saksi Jabarudin yang sedang di peluk Sdr. Ateng, kemudian Terdakwa hendak memukul Saksi Jabarudin dengan menggunakan balok kayu namun di halangi oleh Sdr. Ateng dan kayu yang Terdakwa pegang di ambil oleh Sdr. Arsyad, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Jabarudin dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Jabarudin di bawa pergi oleh Sdr. Ateng dan Terdakwa langsung menuju ke mobil dan pergi ke Polres Lamandau untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap orang lain selain kepada Saksi Jabarudin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan uang SHP dan SHU dari pihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama saat terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa Uang SHP dan SHU sekarang sudah diserahkan kepada Para Terdakwa meskipun jumlahnya tidak pas dan tidak sesuai namun Para Terdakwa tidak mau memperpanjang masalah karena itu uang perjuangan Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak masalah dikeluarkan dari keanggotaan koperasi yang penting uang tetap disalurkan tiap bulan untuk masa ke depannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan hancur, 2 (dua) buah kursi plastik warna biru merk NAPOLLY dalam keadaan patah dan rusak, 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merk PRONTLINE warna merah kerangka/tulangan terbuat dari besi warna stainless, 2 (dua) unit kipas angin MITOCHIBA dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Salon *Sound System* (pengeras suara) merk DAT warna hitam dalam keadaan rusak dan hancur, 1 (satu) buah rangka senapan terbuat dari kayu dalam keadaan patah, 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 83 cm (delapan puluh tiga centi meter), Pecahan Kaca, 1 (satu) buah potongan batu bata merah, 1 (satu) kepingan/pecahan daun pintu cat warna coklat, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu list hijau dalam kondisi robek bertuliskan Koperasi Perjuangan Kita Bersama, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu terdapat bercak darah, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu merk HUGOSCLASS yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa ada menghubungi kolega untuk menghubungi para korban dan ada kesepakatan perdamaian dengan perwakilan keluarga para korban di Polres Lamandau dan Terdakwa ada tanda tangan di kesepakatan perdamaian;



Terdakwa V Ucit Priyadi Bin Rusaini:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 10.00 WIB di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT.007, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, dimana Terdakwa memukul Saksi Jabarudin saat diamankan dari kebun singkong di belakang Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa memukul Saksi Jabarudin menggunakan kayu sampai kayu tersebut patah;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Koperasi Perjuangan Kita Bersama dalam rangka memenuhi kesepakatan yang dipenuhi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Terdakwa dan disepakati untuk hari jumat tanggal 29 April 2022 akan dilaksanakan pembagian uang SHP (sisa hasil perkebunan) sehingga hari jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa yang bernama Terdakwa Gusti Jamhari untuk berkumpul dengan anggota koperasi yang lain, sehingga Terdakwa Kapiyudin yang menjadi koordinator memberitahukan kepada para anggota untuk berkumpul di rumah mertua Terdakwa yang bernama Terdakwa Gusti Jamhari sebelum berangkat ke Kantor Koperasi, setelah berkumpul tersebut Terdakwa bersama dengan anggota koperasi yang lain langsung berangkat menuju ke kantor Koperasi, sesampainya di kantor Terdakwa menunggu di depan kantor karena tidak semua orang bisa masuk dan hanya perwakilan Terdakwa yang boleh masuk, pada saat itu yang masuk ke dalam kantor Koperasi adalah Terdakwa Kapiyudin, Sdr. Ateng dan Sdr. Alansyah, dan ada juga anggota yang lain namun Terdakwa tidak mengetahuinya, selang beberapa menit terjadi keributan karena perbedaan pendapat namun belum terjadi kekerasan, tidak lama kemudian kembali terjadi keributan dikarenakan ada yang memancing emosi dan pada saat itu Terdakwa langsung ikut mengambil kursi dan langsung Terdakwa lempar ke arah pengurus Koperasi tersebut, setelah itu keadaan mulai tidak terkendali karena para pengurus



koperasi berlarian keluar kantor dan Terdakwa juga ikut melakukan pengejaran terhadap pengurus koperasi, pada waktu itu Terdakwa melihat Terdakwa Jana Efendi mengejar Saksi Jabarudin dan Terdakwa juga ikut melakukan pengejaran terhadap Saksi Jabarudin, setelah sampai di perkebunan singkong Terdakwa Jana Efendi memeluk Saksi Jabarudin tersebut dan pada saat itu Terdakwa memukul Saksi Jabarudin tersebut tetapi tidak mengenainya, kemudian Terdakwa Jana Efendi memukul Saksi Jabarudin tersebut dan Saksi Jabarudin berlari ke arah kantor sehingga Saksi Jabarudin terjatuh dan menyenggol kayu penyangga kabel, melihat ada kayu terjatuh kemudian Terdakwa mengambilnya dan langsung Terdakwa pukul ke arah punggung Saksi Jabarudin tersebut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian istri Terdakwa yang bernama Nurmici meleraikan Terdakwa dan menghalangi Terdakwa agar tidak memukul Saksi Jabarudin tersebut, setelah itu Saksi Jabarudin berlari keatas dan diamankan oleh Saksi Ateng, setelah itu di depan rumah Sdr. Arsyad ada Terdakwa Ferdy Rahmad yang menunggu Saksi Jabarudin tersebut dan setelah itu Terdakwa tidak melihat lagi apakah yang terjadi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap orang lain selain kepada Saksi Jabarudin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan uang SHP dan SHU dari pihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama saat terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa uang SHP dan SHU sekarang sudah diserahkan kepada Para Terdakwa meskipun jumlahnya tidak pas dan tidak sesuai namun Para Terdakwa tidak mau memperpanjang masalah karena itu uang perjuangan Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak masalah dikeluarkan dari keanggotaan koperasi yang penting uang tetap disalurkan tiap bulan untuk masa ke depannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan hancur, 2 (dua) buah kursi plastik warna biru merk NAPOLLY dalam keadaan patah dan rusak, 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merk PRONTLINE warna merah kerangka/tulangan terbuat dari besi warna stainless, 2 (dua) unit kipas angin MITOCHIBA dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Salon *Sound System* (pengeras suara) merk DAT warna hitam dalam keadaan rusak dan hancur, 1 (satu) buah rangka senapan terbuat dari kayu dalam keadaan patah, 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 83 cm (delapan puluh tiga centi meter), Pecahan Kaca,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah potongan batu bata merah, 1 (satu) kepingan/pecahan daun pintu cat warna coklat, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu list hijau dalam kondisi robek bertuliskan Koperasi Perjuangan Kita Bersama, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu terdapat bercak darah, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu merk HUGOSCLASS yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa ada menghubungi kolega untuk menghubungi para korban dan ada kesepakatan perdamaian dengan perwakilan keluarga para korban di Polres Lamandau dan Terdakwa ada tanda tangan di kesepakatan perdamaian;

Terdakwa VI Nurhakiki Bin Gusti Jamhari:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 10.00 WIB di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT.007, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, dimana Terdakwa memukul Saksi Iman S. saat di kebun singkong di belakang Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama hingga Terdakwa bergulat di tanah dengan Saksi Iman S. hingga baju Terdakwa robek;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa memukul Saksi Iman S. menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awalnya adanya informasi rapat anggota tahunan Koperasi Perjuangan Kita Bersama, dimana dari hasil rapat anggota memutuskan mengeluarkan sebanyak 13 (tiga belas) anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama dari keanggotaan karena sudah tidak sejalan dengan visi-misi Koperasi perjuangan kita bersama sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar rumah tangga Koperasi perjuangan kita bersama yaitu : Gusti Jamhari, Jana Efendi, Ferdy Rahmat (Amat Lucunk), Supardi Als Didik, Sahman, M. Arsadi (Ompel), Sondi, Rahmad, Maulana, Arbani, Utin Norharpiah, Nurmici Dan Dwijo. Mendengar informasi tersebut selanjutnya pada tanggal 23 April 2022 kami mengadakan rapat dirumah yang juga dijadikan Kantor Koperasi Mitra Perjuangan Kita dengan hasil rapat memutuskan tidak keberatan dikeluarkan dari keanggotaan Koperasi Perjuangan Kita Bersama dan akan

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta hak-hak berupa SHU, SHP, Simpanan Pokok dan Simpanan wajib untuk dikembalikan kepada masing-masing yang bersangkutan, kemudian kami ada mendengar informasi akan ada pembagian SHU yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 April 2022 di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama, kemudian pada tanggal 26 April 2022 Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) orang datang ke kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama dan menanyakan hak-hak kami berupa SHU, SHP, Simpanan Pokok dan Simpanan wajib kepada pengurus Koperasi perjuangan kita bersama untuk dikembalikan kepada masing-masing yang berhak, sehingga pada saat itu terjadi dialog dimana pihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama bersedia membayar SHU, SHP, Simpanan Pokok dan Simpanan wajib tersebut dengan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi, saat itu Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut menyepakati kemudian dijadwalkan pertemuan pada hari ini Jumat tanggal 29 April 2022, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 08.45 Wib Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut diatas datang ke kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama, menemui pengurus dan pengawas Koperasi Perjuangan Kita Bersama. Pada saat itu Saksi IMAN S bersama Saksi Gusti Sahriman selaku ketua Koperasi dan Saksi Sandi Ali Pagirik selaku Badan Pengawas menyampaikan syarat-syarat yang tertuang dalam dalam surat pernyataan sebelum diserahkan SHU, SHP, Simpanan Pokok dan Simpanan wajib kepada kami, adapun poin-poin isi pernyataan tersebut adalah : Berhenti menjadi Anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama dikarenakan tidak dapat mematuhi dan mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Koperasi Perjuangan Kita Bersama lainnya serta tidak lagi sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Perjuangan Kita Bersama, Mengakui telah menerima dana dari Koperasi Perjuangan Kita Bersama berupa pengembalian Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana tertuang dalam bukti pembayaran yang sudah Terdakwa tanda tangani dihadapan pengurus Koperasi Perjuangan Kita Bersama, Meminta Pengurus untuk menghapus/mencoret nama Terdakwa dari Buku Daftar Anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama, Tidak melakukan upaya Hukum baik Perdata ataupun Pidana atas pernyataan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan ini terhadap Koperasi Perjuangan Kita Bersama baik secara pribadi, bersama - sama maupun atas nama badan hukum lain yang menyebabkan kerugian dipihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama. Setelah dibacakan isi dari pernyataan tersebut

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak sepakat dan tidak setuju terhadap isi pernyataan pada poin nomor 4, dimana kami menganggap pada poin tersebut merupakan bentuk intimidasi terhadap hak-hak kami yang dibuat secara sepihak oleh pihak Koperasi perjuangan Kita Bersama, sehingga kami sepakat meminta menghapus isi pernyataan poin nomor 4 tersebut, akan tetapi pada saat itu pihak pengurus Koperasi Perjuangan Kita Bersama melalui Sdr. Gusti Eli Iskandar mengatakan bahwa surat pernyataan tersebut merupakan hasil keputusan rapat pengurus Koperasi Perjuangan Kita Bersama mau diterima atau tidak terserah, mendengar hal tersebut Terdakwa Kapiyudin mengambil surat pernyataan tersebut sebagai bahan laporan kekantor polisi karena kami merasa ditipu dimana sebelumnya pihak Koperasi perjuangan Kita Bersama pernah berucap bahwa kami tidak pernah datang kekantor Koperasi untuk mengambil uang SHP yang menjadi hak kami. namun setelah Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa datang untuk mengambil hak-hak kami berupa SHU, SHP, Simpanan Pokok dan Simpana wajib tersebut akan tetapi kami diharuskan menyetujui isi dari surat pernyataan pada poin nomor 4 tersebut yang kami anggap memberatkan, setelah kami hendak kekantor Polisi melaporkan peristiwa tersebut Sdr. Gusti Eli Iskandar berteriak "terserah aja kalau mau diributkan" mendengar hal tersebut Terdakwa tersulut emosi saat itu dari pintu depan Terdakwa menunjuk Saksi Iman S sambil berkata "kamu tukang adu domba bapak Terdakwa (Gusti Jamhari) dengan adiknya (Gusti Sahriman)" melihat hal tersebut Saksi Alvabert yang merupakan anggota Polisi dan Saksi Gusti Syahmarlin Als Angkis Als Ateng mencoba menenangkan Terdakwa, namun saat itu dari luar banyak teman-teman Terdakwa masuk menerobos kedalam kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama dan terjadi keributan, sementara Terdakwa keluar dan menuju pintu dapur disana bertemu dengan Sdr. Sahwani saat itu Terdakwa sempat memegang lehernya namun dilerai oleh kakak ipar Terdakwa yang bernama Sdr. Supardi, lalu kakak ipar Terdakwa tersebut pergi dan mengambil rangka senapan kayu kemudian dilemparkan kekaca jendela hingga pecah dan rangka senapan kayu tersebut patah, selanjutnya patahan gagang senapan kayu tersebut Terdakwa ambil kembali dan Terdakwa pukul pada jendela disebelah jendela yang dipecahkan kakak ipar Terdakwa, dimana kaca jendela yang Terdakwa pukul menggunakan gagang senapan kayu tersebut pecah, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam dan loncat lewat jendela keluar kantor kemudian memecahkan kaca jendela menggunakan bongkahan batu hingga pecah,

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam kantor Koperasi melalui jendela menuju dapur disana saya melihat salon/alat pengeras suara kemudian Terdakwa angkat menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa banting hingga pecah/reot, tepatnya didepan pintu dapur Koperasi Perjuangan Kita bersama Terdakwa bertemu dengan Saksi Iman S yang saat itu mengambil kuda-kuda seolah-olah siap berkelahi dengan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memegang kerah baju Saksi Iman S begitu juga sebaliknya, kemudian Saksi Iman S sempat memukul Terdakwa tetapi tidak mengenai Terdakwa mendapat perlakuan tersebut Terdakwa kemudian memukul kepala dan wajah Saksi IMAN S hingga terjatuh ketanah dan dileraikan oleh seseorang yang pada waktu itu Terdakwa tidak tau karena fokus kepada Saksi Iman S, selanjutnya Terdakwa pergi ketempat Sdr. Alansyah lalu kekantor Polres Lamandau bersama teman-teman Terdakwa tersebut dengan maksud melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap orang lain selain kepada Saksi Iman S.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan uang SHP dan SHU dari pihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama saat terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa uang SHP dan SHU sekarang sudah diserahkan kepada Para Terdakwa meskipun jumlahnya tidak pas dan tidak sesuai namun Para Terdakwa tidak mau memperpanjang masalah karena itu uang perjuangan Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak masalah dikeluarkan dari keanggotaan koperasi yang penting uang tetap disalurkan tiap bulan untuk masa ke depannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan hancur, 2 (dua) buah kursi plastik warna biru merk NAPOLLY dalam keadaan patah dan rusak, 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merk PRONTLINE warna merah kerangka/tulangan terbuat dari besi warna stainless, 2 (dua) unit kipas angin MITOCHIBA dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Salon *Sound System* (pengeras suara) merk DAT warna hitam dalam keadaan rusak dan hancur, 1 (satu) buah rangka senapan terbuat dari kayu dalam keadaan patah, 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 83 cm (delapan puluh tiga centi meter), Pecahan Kaca, 1 (satu) buah potongan batu bata merah, 1 (satu) kepingan/pecahan daun pintu cat warna coklat, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu list hijau dalam kondisi robek bertuliskan Koperasi Perjuangan Kita Bersama, 1 (satu) helai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos warna abu-abu terdapat bercak darah, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu merk HUGOSCLASS yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa ada menghubungi kolega untuk menghubungi para korban dan ada kesepakatan perdamaian dengan perwakilan keluarga para korban di Polres Lamandau dan Terdakwa ada tanda tangan di kesepakatan perdamaian;

Terdakwa VII Nurminci Binti Gusti Jamhari:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 10.00 WIB di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT.007, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, dimana Terdakwa memegang kayu patahan dari Terdakwa Ucit dan melempar asal-asalan saja namun tidak ke arah Saksi Jabarudin saat di kebun singkong di belakang Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama;
- Bahwa awalnya Terdakwa adalah anggota koperasi perjuangan kita bersama yang mana jabatan Terdakwa adalah anggota koperasi dan permasalahan muncul di dalam koperasi berawal dari kami sebanyak 18 orang yang terdiri dari 13 orang anggota koperasi dan 5 orang penerima kompensasi (manfaat) yang tidak menerima uang SHP (Sisa Hasil Perkebunan) sejak tahun 2019 lalu kami melakukan rapat dengan pihak koperasi perjuangan kita bersama yang mana dilakukan pada tanggal 26 April 2022, yang mana hasil dari rapat tersebut pihak koperasi akan membayarkan uang kami pada hari jumat tanggal 29 April 2022, lalu pada hari jumat tanggal 29 April 2022, kami berangkat bersama-sama dari rumah Terdakwa Jamhari menuju kantor koperasi perjuangan kita bersama, setelah berada didekat kantor koperasi tersebut Terdakwa Jamhari berhenti di rumah Sdr. Alansyah yang mana Terdakwa Jamhari tidak ingin ikut menuju kantor koperasi karena memberi surat kuasa kepada Sdr. Alansyah, lalu kami melanjutkan perjalanan menuju kantor koperasi perjuangan kita bersama sesampainya di kantor, kami masuk kedalam sekitar 1 jam setengah kami menunggu baru muncul pihak pengurus koperasi perjuangan kita bersama, kemudian pihak koperasi

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa ada surat pernyataan yang harus kami setuju sebelum menerima uang SHP (Sisa Hasil Perkebunan). Kemudian pihak koperasi membacakan surat pernyataan tersebut lalu terdapat poin yang memberatkan kami yang mana Terdakwa Kapiyudin mewakili kami untuk protes terhadap isi pernyataan yang berisikan Tidak melakukan upaya Hukum baik Perdata ataupun Pidana atas pernyataan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan ini terhadap Koperasi Perjuangan Kita Bersama baik secara pribadi, bersama - sama maupun atas nama badan hukum lain yang menyebabkan kerugian dipihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama", setelah itu kami keluar dari kantor koperasi dengan rencana melaporkan pihak koperasi bahwa menahan uang kami tiba-tiba muncul Sdr. Gusti Eli Iskandar mengatakan "ini sudah menjadi kesepakatan pengurus koperasi kalau tidak setuju silahkan" setelah mengatakan perkataan tersebut Sdr. Gusti Eli Iskandar masuk kedalam kantor, setelah mendengar perkataan tersebut menimbulkan perasaan emosi sehingga kami masuk kedalam kantor lalu yang Terdakwa mengomel dengan mengatakan "kalian ini memang sengaja tidak mau membayar uang kami dan bikin harapan serta isi pernyataanya persyaratan mengambil uang terlalu menekan" setelah itu Terdakwa melihat orang-orang disamping Terdakwa ada yang melempar kursi dan masuk kedalam lewat loket pembayaran namun Terdakwa tidak bisa memastikan siapa orang-orang tersebut, lalu Terdakwa ikut masuk namun lewat pintu samping loket pembayaran setelah itu Terdakwa keluar dari pintu dapur koperasi perjuangan kita bersama setelah keluar dari pintu dapur serta posisi Terdakwa sudah diluar kantor koperasi Terdakwa melihat Sdr. Gusti Syahruman dan Sdr. Burhanudin keluar dari kantor koperasi menuju arah bengkel, setelah itu Saksi Jabarudin dan Saksi Iman muncul dari belakang kantor koperasi perjuangan kita bersama kemudian Terdakwa melihat ada beberapa orang yang mengejar Saksi Iman. S namun Terdakwa tidak mengenal siapa orang-orang yang mengejar dan Terdakwa melihat Saksi Jabarudin dikejar oleh Terdakwa Jana Efendi dan Terdakwa Ucit Priyadi lalu Terdakwa ikut menghampiri kemudian Terdakwa melihat Terdakwa Jana Efendi memukul Saksi Jabarudin kearah wajah namun Terdakwa tidak ingat mengenai bagian wajah mana lalu Terdakwa melihat Terdakwa Ucit Priyadi memegang kayu yang digunakan untuk menyangga kabel kemudian di pukul kayu tersebut kearah punggung Saksi Jabarudin sampai patah lalu Terdakwa mengambil kayu patahan tersebut kemudian melemparkannya namun Terdakwa tidak ingat kearah mana Terdakwa melemparkan kayu

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah itu Terdakwa Ucit Priyadi mengambil serok sampah kemudian mengejar ke arah Saksi Jabarudin yang lari menghindar, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Ucit Priyadi pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Iman S. dan Saksi Sandi Ali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan uang SHP dan SHU dari pihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama saat terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa uang SHP dan SHU sekarang sudah diserahkan kepada Para Terdakwa meskipun jumlahnya tidak pas dan tidak sesuai namun Para Terdakwa tidak mau memperpanjang masalah karena itu uang perjuangan Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak masalah dikeluarkan dari keanggotaan koperasi yang penting uang tetap disalurkan tiap bulan untuk masa ke depannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan hancur, 2 (dua) buah kursi plastik warna biru merk NAPOLLY dalam keadaan patah dan rusak, 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merk PRONTLINE warna merah kerangka/tulangan terbuat dari besi warna stainless, 2 (dua) unit kipas angin MITOCHIBA dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah Salon *Sound System* (pengeras suara) merk DAT warna hitam dalam keadaan rusak dan hancur, 1 (satu) buah rangka senapan terbuat dari kayu dalam keadaan patah, 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 83 cm (delapan puluh tiga centi meter), Pecahan Kaca, 1 (satu) buah potongan batu bata merah, 1 (satu) kepingan/pecahan daun pintu cat warna coklat, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu list hijau dalam kondisi robek bertuliskan Koperasi Perjuangan Kita Bersama, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu terdapat bercak darah, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu merk HUGOSCLASS yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa ada menghubungi kolega untuk menghubungi para korban dan ada kesepakatan perdamaian dengan perwakilan keluarga para korban di Polres Lamandau dan Terdakwa ada tanda tangan di kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan hancur;

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kursi plastik warna biru merk NAPOLLY dalam keadaan patah dan rusak;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merk PRONTLINE warna merah kerangka/tulangan terbuat dari besi warna stainless;
- 2 (dua) unit kipas angin MITOCHIBA dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah Salon *Sound System* (pengeras suara) merk DAT warna hitam dalam keadaan rusak dan hancur;
- 1 (satu) buah rangka senapan terbuat dari kayu dalam keadaan patah;
- 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 83 cm (delapan puluh tiga centi meter);
- Pecahan Kaca;
- 1 (satu) buah potongan batu bata merah;
- 1 (satu) kepingan/pecahan daun pintu cat warna coklat;
- 1 (satu) helai kaos warna abu-abu list hijau dalam kondisi robek bertuliskan Koperasi Perjuangan Kita Bersama;
- 1 (satu) helai kaos warna abu-abu terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai kaos warna abu-abu hitam merk HUGOSCLASS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan dan pengrusakan pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT.007, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama ada rapat anggota tahunan membahas pembayaran SHU (Sisa Hasil usaha) dengan keputusan mengeluarkan 13 (tiga belas) anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama dari keanggotaan karena sudah tidak sejalan dengan visi misi koperasi yaitu atas nama Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm), Terdakwa III Jana Efendi bin Aliaktan (alm), Terdakwa IV Ferdy Rahmat alias Lucunk bin Busni J, Sdr. Supardi (Didik), Sdr. Sahman, Sdr. M. Arsadi, Sdr. Sondi, Sdr. Rahmad, Sdr. Maulana, Sdr. Arbani, Sdr. Utin Arfiah, Terdakwa VII Nurminci dan Sdr. Dwijo, selanjutnya pada tanggal 25 April 2022 melalui *Group Whatsapp* Koperasi Perjuangan Kita Bersama menginformasikan akan ada pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan dilaksanakan pada

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb



tanggal 26 April 2022 di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama kemudian pada tanggal 26 April 2022 selama proses pembagian SHU tersebut datang Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm), Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid, Terdakwa VI Nurhakiki bin Gusti Jamhari, Sdr. Maulana, Sdr. Sondi, Sdr. Supardi, Sdr. Alansyah, Sdr. M. Adriansyah lalu menanyakan hak – hak mereka berupa Sisa Hasil Perkebunan (SHP) dan Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah mengetahui ke 13 (tiga belas) anggota tersebut dikeluarkan, sehingga pada saat itu terjadi dialog dimana pihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama bersedia membayar SHP dan SHU tersebut dengan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi dan mereka bersedia dan menyanggupinya sehingga dijadwalkan pertemuan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIB datang sekitar 20 (dua puluh) orang yang mana turut hadir Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid, Sdr. Maulana, Sdr. Sondi, Sdr. Supardi, Sdr. Alansyah, Sdr. Arbani, Terdakwa III Jana Efendi bin Aliaktan (alm), Terdakwa VII Nurminci binti Gusti Jamhari, Terdakwa V Ucit Priyadi bin Rusaini, Sdr. Utin Arfiah, Terdakwa VI Nurhakiki bin Gusti Jamhari, Terdakwa IV Ferdy Rahmad alias Lucunk bin Busni J, dan Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm) dan saat itu Saksi Gusti Sahriman bin Gusti Tohid, Saksi Iman S anak dari Albert Sayang selaku wakil Ketua Koperasi dan Saksi Sandi Ali Pagirik anak dari Daniel Baka selaku Badan Pengawas menyampaikan syarat – syarat yang tertuang dalam surat pernyataan sebelum diserahkan SHP dan SHU kepada 13 (tiga belas) orang yang akan dikeluarkan yaitu :

1. Berhenti menjadi Anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama dikarenakan tidak dapat mematuhi dan mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Koperasi Perjuangan Kita Bersama lainnya serta tidak lagi sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Perjuangan Kita Bersama.
2. Mengakui telah menerima dana dari Koperasi Perjuangan Kita Bersama berupa pengembalian Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana tertuang dalam bukti pembayaran yang sudah Saksi tanda tangani dihadapan pengurus Koperasi Perjuangan Kita Bersama.
3. Meminta Pengurus untuk menghapus/mencoret nama saksi dari Buku Daftar Anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama.



4. Tidak melakukan upaya hukum baik perdata ataupun pidana atas pernyataan Saksi sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan ini terhadap Koperasi Perjuangan Kita bersama baik secara pribadi, bersama-sama maupun atas nama badan hukum lain yang menyebabkan kerugian dipihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama;

- Bahwa setelah dibacakan isi dari pernyataan tersebut orang-orang tersebut tidak sepakat dan tidak setuju terhadap isi pernyataan pada poin nomor 4, dimana Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm) dan Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid mengambil kursi plastik yang ada di ruang rapat dan melempar kursi tersebut kearah dimana Saksi Gusti Sahriman dan pengurus Koperasi Perjuangan Kita Bersama duduk akan tetapi kursi tersebut mengenai lantai dan tembok pembatas, kemudian aksi tersebut diikuti oleh yang lainnya sehingga Saksi Gusti Sahriman berupaya menyelamatkan diri dan diselamatkan oleh Saksi Sandi Ali Pagirik anak dari Daniel Baka dan Saksi Yusrin dengan cara keluar dari ruang rapat lari melalui pintu belakang/dapur, belum sempat Saksi Gusti Sahriman keluar Saksi Gusti Sahriman berbalik badan, Saksi Gusti Sahriman melihat Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid memegang kipas angin menggunakan kedua tangannya kemudian memukulkan kipas angin tersebut ke arah kepala Saksi Sandi Ali Pagirik anak dari Daniel Baka dan mengenai pelipis kirinya hingga Saksi Sandi Ali Pagirik anak dari Daniel Baka terjatuh kelantai, kemudian pada saat Saksi Sandi Ali Pagirik anak dari Daniel Baka jatuh dengan posisi miring di lantai saat itu Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm) memukul perut Saksi Sandi Ali Pagirik anak dari Daniel Baka menggunakan kursi plastik warna merah hingga kursi tersebut pecah/patah, pada waktu itu Saksi Sandi Ali Pagirik anak dari Daniel Baka berusaha untuk bangun Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid kembali memukul kipas angin yang dipegangnya ke arah kepala Saksi Sandi Ali Pagirik anak dari Daniel Baka, lalu datang Saksi Alvabert menyelamatkan Saksi Sandi Ali Pagirik anak dari Daniel Baka keluar dari bangunan koperasi;

- Bahwa saat itu Saksi Iman S anak dari Albert Sayang juga berusaha keluar dari kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama melalui pintu belakang atau dapur namun saat berhasil keluar Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (alm) melakukan pemukulan ke arah dahi Saksi Iman S anak dari Albert Sayang dengan menggunakan sesuatu benda kemudian Terdakwa VI Nurhakiki melakukan pemukulan dengan tangannya hingga bergulat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Iman S anak dari Albert Sayang dan akhirnya dileraikan oleh Saksi Gusti Syahmarlin lalu Saksi Gusti Syahmarlin menyerahkan Saksi Iman S anak dari Albert Sayang kepada Sdr. Alansyah untuk diamankan ke kebun singkong belakang Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama;

- Bahwa kemudian saat Saksi Iman S anak dari Albert Sayang dibawa ke kebun singkong saat itu Saksi Iman S anak dari Albert Sayang melihat Saksi Jabarudin dipukul dimana Terdakwa III Jana Efendi Bin Aliktan (alm) mengalungkan tangan kirinya ke leher Saksi Jabarudin lalu memukul Saksi Jabarudin menggunakan tangan kanannya yang di genggam ke arah bagian muka, kemudian datang Terdakwa V Ucit Priyadi Bin Rusaini yang mengambil kayu penyangga kabel dan lampu lalu memukul Saksi Jabarudin menggunakan kayu tersebut ke arah punggungnya hingga kayunya patah, lalu Terdakwa VII Nurminci Binti Gusti Jamhari mengambil potongan kayu yang patah tersebut dan asal melemparkannya hingga terkena Saksi Jabarudin kemudian Terdakwa IV Ferdy Rahmad Alias Lucunk Bin Busni J memukul Saksi Jabarudin dengan tangannya ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa IV Ferdy Rahmad Alias Lucunk Bin Busni J membawa kayu ulin dengan panjang 80 (delapan puluh) cm lari dari kebun singkong dan Saksi melihat Terdakwa V Ucit Priyadi Bin Rusaini membawa sisa besi alat untuk mencangkul tanah, setelah itu Saksi lari dan melihat Sdr. Muh. Dong, Sdr. Alamsyah dan Sdr. Ateng dan Saksi lari balik ke arah dapur bangunan koperasi;

- Bahwa kemudian setelah Para Terdakwa pergi meninggalkan Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama, Saksi Gusti Sahriman kembali ke kantor, dimana Saksi Gusti Sahriman sudah melihat kondisi kaca Jendela ruang pengurus dan pengawas dalam keadaan pecah, serta barang-barang lainnya berupa salon, kursi, kipas angin, daun pintu ruang pengurus dalam keadaan rusak dan berantakan;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Iman S anak dari Albert Sayang, Saksi Jabarudin Bin Kudus dan Saksi Sandi Ali Pagirik Anak Dari Daniel Baka mengalami mengalami luka-luka, rasa sakit dan trauma sedangkan Koperasi Perjuangan Kita Bersama mengalami kerugian dengan dirusaknya fasilitas barang inventaris tersebut kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD Lamandau Nomor : 812/15/V/RSUD/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lofiani atas nama Iman S, dari kesimpulan diketahui bahwa dari

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan di dapatkan dua buah benjolan pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bagian kepala, dua buah pada bagian leher, dua buah pada bagian telinga sebelah kanan, satu buah pada hidung, dua buah pada anggota gerak atas sebelah kanan, dua buah pada dada kiri bagian samping di bawah ketiak dan satu buah pada bagian telapak kaki kanan. Terdapat memar berwarna merah pada dada bagian depan dan satu buah anggota gerak bawah yang diakibatkan trauma tumpul;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD Lamandau Nomor : 812/16/V/RSUD/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitrilawati atas nama Jabarudin, berdasarkan kesimpulan diketahui bahwa dari pemeriksaan di temukan luka lecet atau memar di wajah dan bagian belakang di akibatkan persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD Lamandau Nomor : 812/17/V/RSUD/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitrilawati atas nama Sandi Ali Fagerik, dari kesimpulan diketahui bahwa dari pemeriksaan di temukan luka memar di bagian kepala, bagian dada, bagian atas dan bagian bawah yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Para Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa yang bernama Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm), Kapiyudin bin Mursyid, Jana Efendi bin Aliaktan (alm), Ferdy Rahmad alias Lucunk bin Busni J, Ucit Priyadi bin Rusaini, Nurhakiki bin Gusti Jamhari, Nurminci binti Gusti Jamhari, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm), Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid, Terdakwa III Jana Efendi bin Aliaktan (alm), Terdakwa IV Ferdy Rahmad alias Lucunk bin Busni J, Terdakwa V Ucit Priyadi bin Rusaini, Terdakwa VI Nurhakiki bin Gusti Jamhari dan Terdakwa VII Nurminci binti Gusti Jamhari yang dihadapkan ke depan persidangan adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub-unsur delik yaitu: sub-unsur dengan terang-terangan, dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang terlihat dari penggunaan frasa "dan" sebagai kata hubung bersifat kumulatif, serta sub-unsur terhadap orang atau barang yang terlihat dari penggunaan frasa "atau" sebagai kata hubung bersifat alternatif, sedangkan agar seluruh unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi, maka kedua sub-unsur tersebut haruslah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berada pada pengaturan tentang kejahatan terhadap ketertiban umum sehingga dalam memaknai pengertian dengan terang-terangan adalah yang berkaitan dengan ketertiban umum sehingga pengertiannya berarti tidak secara bersembunyi, tetapi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain atau *vis publica* terhadap orang atau barang maka unsur secara terang-terangan sudah dianggap terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah tenaga 2 (dua) orang atau lebih bersekongkol untuk melakukan kekerasan, bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa menggunakan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan dan pengrusakan pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT.007, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama ada rapat anggota tahunan membahas pembayaran SHU (Sisa Hasil usaha) dengan keputusan mengeluarkan 13 (tiga belas) anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama dari keanggotaan karena sudah tidak sejalan dengan visi misi koperasi yaitu atas nama Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm), Terdakwa III Jana Efendi bin Aliaktan (alm), Terdakwa IV Ferdy Rahmat alias Lucunk bin Busni J, Sdr. Supardi (Didik), Sdr. Sahman, Sdr. M. Arsadi, Sdr. Son-di, Sdr. Rahmad, Sdr. Maulana, Sdr. Arbani, Sdr. Utin Arfiah, Terdakwa VII Nurminci dan Sdr. Dwijo, selanjutnya pada tanggal 25 April 2022 melalui *Group Whatsapp* Koperasi Perjuangan Kita Bersama menginformasikan akan ada pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 April 2022 di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama kemudian pada tanggal 26 April 2022 selama proses pembagian SHU tersebut datang Terdakwa I Gusti Jamhari Bin Gusti Tohit (Alm), Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid, Terdakwa VI Nurhakiki bin Gusti Jamhari, Sdr. Maulana, Sdr. Son-di, Sdr. Supardi, Sdr. Alansyah, Sdr. M. Adriansyah lalu menanyakan hak – hak mereka berupa Sisa Hasil Perkebunan (SHP) dan Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah mengetahui ke 13 (tiga belas) anggota tersebut dikeluarkan, sehingga pada saat itu terjadi dialog dimana pihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama bersedia membayar SHP dan SHU tersebut dengan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi dan mereka bersedia dan menyanggupinya sehingga dijadwalkan pertemuan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022;

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIB datang sekitar 20 (dua puluh) orang yang mana turut hadir Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid, Sdr. Maulana, Sdr. SonDI, Sdr. Supardi, Sdr. Alansyah, Sdr. Arbani, Terdakwa III Jana Efendi bin Aliaktan (alm), Terdakwa VII Nurminci binti Gusti Jamhari, Terdakwa V Ucit Priyadi bin Rusaini, Sdr. Utin Arfiah, Terdakwa VI Nurhakiki bin Gusti Jamhari, Terdakwa IV Ferdy Rahmad alias Lucunk bin Busni J, dan Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm) dan saat itu Saksi Gusti Sahriman bin Gusti Tohid, Saksi Iman S anak dari Albert Sayang selaku wakil Ketua Koperasi dan Saksi Sandi Ali Pagirik anak dari Daniel Baka selaku Badan Pengawas menyampaikan syarat- syarat yang tertuang dalam surat pernyataan sebelum diserahkan SHP dan SHU kepada 13 (tiga belas) orang yang akan dikeluarkan yaitu :

1. Berhenti menjadi Anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama dikarenakan tidak dapat mematuhi dan mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Koperasi Perjuangan Kita Bersama lainnya serta tidak lagi sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Perjuangan Kita Bersama.
2. Mengakui telah menerima dana dari Koperasi Perjuangan Kita Bersama berupa pengembalian Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana tertuang dalam bukti pembayaran yang sudah Saksi tanda tangani dihadapan pengurus Koperasi Perjuangan Kita Bersama.
3. Meminta Pengurus untuk menghapus/mencoret nama saksi dari Buku Daftar Anggota Koperasi Perjuangan Kita Bersama.
4. Tidak melakukan upaya hukum baik perdata ataupun pidana atas pernyataan Saksi sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan ini terhadap Koperasi Perjuangan Kita bersama baik secara pribadi, bersama-sama maupun atas nama badan hukum lain yang menyebabkan kerugian dipihak Koperasi Perjuangan Kita Bersama;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi dari pernyataan tersebut orang-orang tersebut tidak sepakat dan tidak setuju terhadap isi pernyataan pada poin nomor 4, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kursi plastik yang ada di ruang rapat dan melempar kursi tersebut kearah dimana Saksi Gusti Sahriman dan pengurus Koperasi Perjuangan Kita Bersama duduk akan tetapi kursi tersebut mengenai lantai dan tembok pembatas, kemudian aksi tersebut diikuti oleh yang lainnya sehingga Saksi Gusti Sahriman berupaya menyelamatkan diri dan diselamatkan oleh Saksi Sandi Ali Pagirik anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Baka dan Saksi Yusrin dengan cara keluar dari ruang rapat lari melalui pintu belakang/dapur, belum sempat Saksi Gusti Sahriman keluar Saksi Gusti Sahriman berbalik badan, Saksi Gusti Sahriman melihat Terdakwa II memegang kipas angin menggunakan kedua tangannya kemudian memukulkan kipas angin tersebut ke arah kepala Saksi Sandi Ali Pagirik anak dari Daniel Baka dan mengenai pelipis kirinya hingga Saksi Sandi Ali Pagirik anak dari Daniel Baka terjatuh kelantai, kemudian pada saat Saksi Sandi Ali Pagirik anak dari Daniel Baka jatuh dengan posisi miring di lantai saat itu Terdakwa I memukul perut Saksi Sandi Ali Pagirik anak dari Daniel Baka menggunakan kursi plastik warna merah hingga kursi tersebut pecah/patah, pada waktu itu Saksi Sandi Ali Pagirik anak dari Daniel Baka berusaha untuk bangun, namun Terdakwa II kembali memukul kipas angin yang dipegangnya ke arah kepala Saksi Sandi Ali Pagirik anak dari Daniel Baka, lalu datang Saksi Alvabert menyelamatkan Saksi Sandi Ali Pagirik anak dari Daniel Baka keluar dari bangunan koperasi;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Iman S anak dari Albert Sayang juga berusaha keluar dari kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama melalui pintu belakang atau dapur namun saat berhasil keluar Terdakwa I melakukan pemukulan ke arah dahi Saksi Iman S anak dari Albert Sayang dengan menggunakan sesuatu benda kemudian Terdakwa VI melakukan pemukulan dengan tangannya hingga bergulat dengan Saksi Iman S anak dari Albert Sayang dan akhirnya dilelai oleh Saksi Gusti Syahmarlin lalu Saksi Gusti Syahmarlin menyerahkan Saksi Iman S anak dari Albert Sayang kepada Sdr. Alansyah untuk diamankan ke kebun singkong belakang Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama;

Menimbang, bahwa kemudian saat Saksi Iman S anak dari Albert Sayang dibawa ke kebun singkong, saat itu Saksi Iman S anak dari Albert Sayang melihat Saksi Jabarudin dipukul dimana Terdakwa III mengalungkan tangan kirinya ke leher Saksi Jabarudin lalu memukul Saksi Jabarudin menggunakan tangan kanannya yang di genggam ke arah bagian muka, kemudian datang Terdakwa V yang mengambil kayu penyangga kabel dan lampu lalu memukul Saksi Jabarudin menggunakan kayu tersebut ke arah punggungnya hingga kayunya patah, lalu Terdakwa VII mengambil potongan kayu yang patah tersebut dan asal melemparkannya hingga terkena Saksi Jabarudin kemudian Terdakwa IV memukul Saksi Jabarudin dengan tangannya ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa IV membawa kayu ulin dengan panjang 80 (delapan puluh) cm lari dari kebun singkong dan melihat Terdakwa V membawa sisa besi alat untuk mencangkul tanah, setelah itu Saksi

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman S lari dan melihat Sdr. Muh. Dong, Sdr. Alamsyah dan Sdr. Ateng dan Saksi Iman S lari balik ke arah dapur bangunan koperasi;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Para Terdakwa pergi meninggalkan Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama, Saksi Gusti Sahriman kembali ke kantor, dimana Saksi Gusti Sahriman sudah melihat kondisi kaca jendela ruang pengurus dan pengawas dalam keadaan pecah, serta barang-barang lainnya berupa salon, kursi, kipas angin, daun pintu ruang pengurus dalam keadaan rusak dan berantakan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa VI tersebut, Saksi Iman S anak dari Albert Sayang, mengalami mengalami luka-luka, rasa sakit dan trauma sebagaimana *Visum Et Repertum* dari RSUD Lamandau Nomor : 812/15/V/RSUD/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lofiani atas nama Iman S, dari kesimpulan diketahui bahwa dari pemeriksaan di dapatkan dua buah benjolan pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bagian kepala, dua buah pada bagian leher, dua buah pada bagian telinga sebelah kanan, satu buah pada hidung, dua buah pada anggota gerak atas sebelah kanan, dua buah pada dada kiri bagian samping di bawah ketiak dan satu buah pada bagian telapak kaki kanan. Terdapat memar berwarna merah pada dada bagian depan dan satu buah anggota gerak bawah yang diakibatkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VII tersebut, Saksi Jabarudin Bin Kudus, mengalami mengalami luka-luka, rasa sakit dan trauma sebagaimana *Visum Et Repertum* dari RSUD Lamandau Nomor: 812/16/V/RSUD/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitrilawati atas nama Jabarudin, berdasarkan kesimpulan diketahui bahwa dari pemeriksaan di temukan luka lecet atau memar di wajah dan bagian belakang di akibatkan persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Saksi Sandi Ali Pagirik, mengalami mengalami luka-luka, rasa sakit dan trauma sebagaimana *Visum Et Repertum* dari RSUD Lamandau Nomor : 812/17/V/RSUD/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitrilawati atas nama Sandi Ali Fagerik Anak dari Daniel Baka, dari kesimpulan diketahui bahwa dari pemeriksaan di temukan luka memar di bagian kepala, bagian dada, bagian atas dan bagian bawah yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul sedangkan Koperasi Perjuangan Kita

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama mengalami kerugian dengan dirusaknya fasilitas barang inventaris tersebut kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa dikualifisir telah memenuhi sub-unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Kujan RT.007, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang mana tempat tersebut dapat dilihat dan dilewati oleh umum sehingga tentu saja perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh orang lain yang berada di sekitar tempat tersebut, maka menurut Majelis Hakim sub-unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh sub-unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur kedua ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan agar menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut umum dan agar membebaskan Para Terdakwa dari tahanan rumah, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur di atas yang mana Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap para Saksi Korban di Kantor Koperasi Perjuangan Kita Bersama yang dalam hal ini tempat tersebut dapat dilihat dan dilewati oleh umum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut juga dilihat oleh orang lain selain para Saksi Korban. Selain itu, meskipun Para Terdakwa melakukan kekerasan tersebut pada orang dan waktu serta tempat yang berbeda namun perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa kepada para Saksi Korban yang sama-sama merupakan anggota koperasi dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan jeda yang tidak jauh serta dalam unsur pasal yang

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Para Terdakwa pun tidak ada menyebutkan harus dilakukan terhadap orang yang sama sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa sudah tepat dikategorikan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyebutkan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dipicu oleh hak Para Terdakwa berupa SHP dan hak lainnya tidak dikeluarkan oleh Koperasi Perjuangan Kita Bersama selama kurang lebih 2 (tahun), namun menurut Majelis Hakim Para Terdakwa sebenarnya dapat berbuat lain untuk mencapai tujuannya dan tentu dapat memilih cara-cara persuasif yang mengikuti pada jalur hukum yang benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dan oleh karena telah terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI telah dikenakan penangkapan dan penahanan Rutan serta penahanan Rumah yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa VII telah dikenakan penahanan Rumah yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI ditahan dalam tahanan Rutan serta tahanan Rumah dan Terdakwa VII ditahan dalam tahanan Rumah, dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rumah maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah;

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan hancur;
- 2 (dua) buah kursi plastik warna biru merk NAPOLLY dalam keadaan patah dan rusak;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merk PRONLINE warna merah kerangka/tulangan terbuat dari besi warna stainless;
- 2 (dua) unit kipas angin MITOCHIBA dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah Salon Sound System (pengeras suara) merk DAT warna hitam dalam keadaan rusak dan hancur;
- 1 (satu) buah rangka senapan terbuat dari kayu dalam keadaan patah;
- 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 83 cm (delapan puluh tiga centi meter);
- Pecahan Kaca;
- 1 (satu) buah potongan batu bata merah;
- 1 (satu) kepingan/pecahan daun pintu cat warna coklat;
- 1 (satu) helai kaos warna abu-abu list hijau dalam kondisi robek bertuliskan Koperasi Perjuangan Kita Bersama;
- 1 (satu) helai kaos warna abu-abu terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai kaos warna abu-abu hitam merk HUGOSCLASS;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi Koperasi Perjuangan Kita Bersama;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan para Saksi Korban;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm), Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid, Terdakwa III Jana Efendi bin Aliaktan (alm), Terdakwa IV Ferdy Rahmad alias Lucunk bin Busni J, Terdakwa V Ucit Priyadi bin Rusaini, Terdakwa VI Nurhakiki bin Gusti Jamhari, Terdakwa VII Nurminci binti Gusti Jamhari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Gusti Jamhari bin Gusti Tohit (alm), Terdakwa II Kapiyudin bin Mursyid, Terdakwa III Jana Efendi bin Aliaktan (alm), Terdakwa IV Ferdy Rahmad alias Lucunk bin Busni J, Terdakwa V Ucit Priyadi bin Rusaini, Terdakwa VI Nurhakiki bin Gusti Jamhari oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan 21 (dua puluh satu) Hari dan kepada Terdakwa VII Nurminci binti Gusti Jamhari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan 1 (satu) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Rutan serta penahanan Rumah yang telah dijalani Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penahanan Rumah yang telah dijalani Terdakwa VII dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rumah;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan hancur;
 - 2 (dua) buah kursi plastik warna biru merk NAPOLLY dalam keadaan patah dan rusak;
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merk PRONLINE warna merah kerangka/tulangan terbuat dari besi warna stainless;
 - 2 (dua) unit kipas angin MITOCHIBA dalam keadaan rusak;

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Salon Sound System (pengeras suara) merk DAT warna hitam dalam keadaan rusak dan hancur;
- 1 (satu) buah rangka senapan terbuat dari kayu dalam keadaan patah;
- 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- 1 (satu) potong kayu dengan Panjang kurang lebih 83 cm (delapan puluh tiga centi meter);
- Pecahan Kaca;
- 1 (satu) buah potongan batu bata merah;
- 1 (satu) kepingan/pecahan daun pintu cat warna coklat;
- 1 (satu) helai kaos warna abu-abu list hijau dalam kondisi robek bertuliskan Koperasi Perjuangan Kita Bersama;
- 1 (satu) helai kaos warna abu-abu terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai kaos warna abu-abu hitam merk HUGOSCLASS;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rendi Abednego Sinaga, S.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Erikson Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN NgB



Panitera Pengganti,

Ade Andiko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)